

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN BANGKA**  
**TAHUN 2024-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN 2023**



**BUPATI BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 24 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan merupakan upaya kolektif Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya di daerah yang dilakukan secara terencana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat'
  - b. bahwa dalam rangka pembangunan daerah diperlukan dokumen perencanaan Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026;
  - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);

23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

**BAB II  
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

**BAB III  
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
  - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN
  - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 13 Juni 2023  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 13 Juni 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA IVa  
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 24


## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta seluruh pihak kepentingan Dinas untuk periode tiga tahun mendatang.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Substansi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Rencana Strategis ini memuat capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya, permasalahan pelayanan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta kerangka pendanaan, dan target kinerja penyelenggaraan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka. Rencana Strategis ini menjadi acuan dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja bagi seluruh entitas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka.

Akhirnya, atas izin Allah SWT dan dukungan seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta seluruh pihak kepentingan, kami mengharapkan seluruh target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ini dapat tercapai untuk mewujudkan Kabupaten Bangka yang sejahtera dan berkeadilan.

Sungailat, 10 April 2023  
KEPALA DINAS  
  
Ir. MEINA LINA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630525 198903 1 009

## **DAFTAR ISI**

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026 .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR ... ..</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum Penyusunan .....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	8
D. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>10</b>
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
B. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	21
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
D. Kelompok Sasaran Layanan .....	35
E. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan .....	36
F. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah .....	36
G. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.....	39
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>40</b>
A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	40
B. Isu Strategis .....	41
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>42</b>
A. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	42
B. Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	43
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>98</b>
A. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama.....	98
B. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci .....	99
<b>BAB VIII PENUTUP....</b>	<b>109</b>

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah pada Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan bagian dari sistem rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah sehingga harus memiliki keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memiliki konsistensi dan keterhubungan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah, serta memiliki kesesuaian antara target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah juga harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis

Perangkat Daerah dimaksud setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Bangka merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang periode perencanaan jangka menengahnya berakhir pada Tahun 2023, mengikuti berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati pada periode 2019-2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Kondisi ini mengakibatkan adanya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati hingga dilakukannya pemilihan Kepala Daerah serentak dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kondisi ini juga mengakibatkan tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

Mengatasi permasalahan kekosongan hukum berkenaan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir Tahun 2023 maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang didalamnya menyatakan bahwa bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023, dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RKPD Tahun 2024, yang merupakan pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 sebagai rangkaian proses/tahapan penyusunan APBD Tahun 2024, diinstruksikan kepada Kepala Daerahnya untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 (untuk daerah yang berakhir masa jabatan Kepala Daerah Tahun 2023), yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tahun 2024-2026.

Selaras dengan ketentuan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026, maka Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka disusun untuk periode tahun 2024-2026. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang akan menjadi pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan selama jangka waktu 2024 sampai dengan 2026 hingga ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024.

**B. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
  11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
  24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
  36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-

- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
  40. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 01);
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034;
  43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  44. Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 91 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 92);
  45. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
  46. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24).

Disamping Peraturan-Peraturan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka juga senantiasa memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang lainnya.

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026 disusun dan ditetapkan dengan maksud :

- 1) Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang untuk periode tahun 2024-2026;
- 2) Menjaga kesinambungan, konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan pembangunan perangkat daerah, pemerintah daerah dan pemerintah sehubungan masa jabatan Bupati Bangka berakhir pada tahun 2023;
- 3) Memberikan arahan dalam perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang untuk periode tahun 2024-2026.

#### **b. Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026 disusun dan ditetapkan dengan tujuan :

- 1) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) Menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang periode tahun 2024-2026;
- 3) Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bangka periode Tahun 2024-2026.

### **D. Sistematika Penulisan**

Dokumen RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024 - 2026 disusun sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- B. Sumber Daya Perangkat Daerah
- C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- D. Kelompok Sasaran Layanan
- E. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
- F. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
- G. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian PD)
- B. Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- A. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- B. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- C. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama
- D. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 91 Tahun 2021. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka adalah unsur Pendukung Tugas Bupati dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan perencanaan, pembinaan dan bimbingan serta perizinan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, penataan ruang dan penyehatan lingkungan sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;
3. penyelenggaraan tata usaha Dinas;
4. penyelenggaraan dan pengevaluasian kegiatan di bidang perencanaan, bina marga, cipta karya, pengairan, penataan ruang, penyehatan lingkungan untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan laporan;
5. penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
6. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan UPT; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

Dalam penyelenggaraan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A mempunyai kewenangan :


1. pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah;
2. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah;
3. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah;
4. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah;
5. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah;
6. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;
7. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah;
8. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah termasuk pemberian rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung.
9. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah;
10. penyelenggaraan jalan;
11. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
12. penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan Daerah; dan
13. penyelenggaraan penataan ruang Daerah.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :  
Sekretaris;  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
Sub Bagian Keuangan; dan  
Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Bina Marga membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Tata Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka tersaji pada gambar di bawah ini :

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupate Bangka

Berdasarkan Struktur Organisasi di atas, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPT.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penyusunan rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- d. pelaksanaan pengkajian dan pelayanan perizinan dan pengembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. penyelenggaraan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan;
- f. penyelenggaraan pemberian rekomendasi dan/atau penerbitan perizinan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;

- g. penyelenggaraan dan pengevaluasian kegiatan di bidang perencanaan, bina marga, cipta karya, pengairan, penataan ruang untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan laporan;
- h. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan UPT;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas memimpin Sekretariat, mengoordinasikan membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, perencanaan, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keprotokolan dan rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- f. pengkoordinasian penyusunan produk hukum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang Kesekretariatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengantugas dan fungsinya; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Secara terinci, tugas Sekretaris dijabarkan sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
- b. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- c. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Dinas;
- d. mengkoordinasikan dan menyusun produk hukum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah dan pelaksanaan advokasi hukum;
- e. menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. mengoordinasikan dan pengelolaan data dan informasi tentang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
- g. menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan capaian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- i. mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang/perlengkapan serta barang milik Daerah (BMD);
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
- k. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawabannya;

- l. mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP);
- o. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- p. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
- f. merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
- g. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
- h. mengendalikan arsip aktif;
- i. melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;
- j. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- k. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan fasilitasi dan menyusun rencana kegiatan sebagai bahan RKA;
- c. menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
- e. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- i. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
- j. melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
- k. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- l. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### 3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang kebinamargaan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan rencana kegiatan Bidang Bina Marga;
- b. pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Bina Marga;
- c. pembinaan dan pendistribusian pelaksanaan tugas kepada bawahan;

- d. penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Bina Marga;
- e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan bina marga;
- f. pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan bina marga;
- g. pemberian perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
- h. pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- i. pengumpulan data dan pelaporan di Bidang Bina Marga;
- j. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan perumusan pelaporan kegiatan di Bidang Bina Marga sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
- k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Marga membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 4. Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi

Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang cipta karya, pemberian rekomendasi/fatwa Izin Mendirikan Bangunan, penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional, pengelolaan sistem penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan serta infrastruktur permukiman.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan kegiatan Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- b. pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- c. penyusunan, penetapan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- d. pengelolaan gedung-gedung Pemerintah dan rumah Dinas;
- e. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), persampahan dan air limbah domestik;
- f. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya serta penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman;

- g. pengoordinasian dan pembinaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- h. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- j. pengumpulan data dan pelaporan di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- k. pengevaluasian dan perumusan laporan kegiatan di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- l. penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional (non kecil dan kecil);
- m. penyelenggaraan dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- o. pengaturan dan penghimpunan data Bina Jasa Konstruksi yang sudah dilaksanakan;
- p. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- q. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 5. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang pengairan serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber Daya Air.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan rencana kegiatan di Bidang Sumber Daya Air;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air, sungai dan pantai;
- c. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang irigasi dengan luas kurang dari 1.000 Ha;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;

- e. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan irigasi dengan luas kurang dari 1000 Ha;
- f. penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air;
- g. pengoordinasian dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang sumber daya air;
- h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang sumber daya air;
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain di bidang sumber daya air yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 6. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan tata ruang.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan rencana kegiatan Bidang Tata Ruang;
- b. pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Tata Ruang;
- c. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan dalam urusan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- d. penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Tata Ruang;
- e. pengoordinasian penyebaran informasi mengenai wilayah rencana tata ruang beserta rencana rincinya melalui peta analog dan sistem informasi dan komunikasi;
- f. pengoordinasian penerbitan perizinan pemanfaatan ruang;
- g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan Bidang Tata Ruang;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Tata Ruang;
- i. pengumpulan data dan pelaporan di Bidang Tata Ruang;
- j. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan perumusan pelaporan kegiatan di Bidang Tata Ruang sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

- l. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Unit Pelaksana Teknis

UPT Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional melakukan koordinasi dengan camat.

UPT Dinas terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.

Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Sub-koordinator melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Koordinator dan sub-koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.

Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**B. Sumber Daya Perangkat Daerah**

**1. Sumber Daya Manusia**

- a. Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	PNS	61	41	20
2	PPPK	-	-	-
3	Tenaga Kontrak	79	54	25
Jumlah		140	95	45

- b. Jumlah Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	1	1	-
3	Kepala Bidang	4	4	-
4	Kepala Subbagian	2	1	1
5	Jabatan Fungsional Tertentu	14	8	6
6	Jabatan Fungsional Umum	39	27	12
7	Non Jabatan/Tenaga Kontrak	79	54	25
Jumlah		140	95	45

- c. Menurut Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda / IVC	1	-	1
2	Pembina Tk.I / IVB	1	1	-
3	Pembina / IVA	3	3	-
4	Penata Tk. I / IIID	8	6	2
5	Penata / IIC	9	4	5
6	Penata Muda Tk.I / IIIB	4	2	2
7	Penata Muda / IIIA	13	8	5
8	Pengatur Tk.I / IID	8	6	2
9	Pengatur / IIC	7	4	3
10	Pengatur Muda Tk.I / IIB	1	1	-
11	Pengatur Muda / IIA	2	2	-
12	Non Pangkat/Tenaga Kontrak	79	54	25
Jumlah		140	95	45

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

d. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tabel 2.4

Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Strata 2	4	4	-
2	Strata 1 / Diploma IV	28	14	14
3	Diploma III	10	8	2
4	SMA	7	4	3
5	SMK	7	6	1
6	SLTP	1	1	-
7	SD	-	-	-
Jumlah		61	41	20

Tabel 2.5

Jumlah Tenaga Kontrak Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Strata 2	1	-	1
2	Strata 1 / Diploma IV	36	24	12
3	Diploma III	2	1	1
4	SMA	15	12	3
5	SMK	12	7	5
6	SLTP	2	1	1
7	SD	-	-	-
Jumlah		79	54	25

e. Jumlah Pegawai Menurut Disiplin Keilmuan dan Jenis Kelamin

Tabel 2.6

Jumlah PNS Menurut Disiplin Keilmuan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Teknik	Non Teknik
1	S2	4	2	2
2	S1/D IV Teknik	28	17	11
3	DIII Teknik	10	8	2
4	SMK Teknik	7	6	1
5	SMA	7	-	-
6	SLTP	1	-	-
Jumlah		61	40	21

Jumlah Tenaga Kontrak Menurut Disiplin Keilmuan dan Jenis Kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Teknik	Non Teknik
1	S2	1	-	1
2	S1/D IV Teknik	36	23	13
3	DIII Teknik	2	-	2
4	SMK Teknik	12	7	5
5	SMA	7	-	-
6	SLTP	1	-	-
Jumlah		79	54	25

f. Jumlah Unit Kerja dan Jenis Kelamin

Tabel 2.7  
Jumlah PNS Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Sekretariat	12	4	8
2	Bidang CKJK	12	11	1
3	Bidang Bina Marga	18	13	5
4	Bidang SDA	9	6	3
5	Bidang Tata Ruang	7	3	4
6	UPT PALD	2	2	1
Jumlah		61	40	21

Tabel 2.8  
Jumlah Tenaga Kontrak Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Sekretariat	27	18	9
2	Bidang CKJK	19	13	6
3	Bidang Bina Marga	16	12	4
4	Bidang SDA	7	4	3
5	Bidang Tata Ruang	5	3	2
6	UPT PALD	5	4	1
Jumlah		79	54	25

**2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

No	Nama Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
Kendaraan						
1	Alat Berat	Unit	11	8	-	3
Kendaraan						
2	Operasional Roda 6 (Truk)	Unit	4	4	-	-
Kendaraan						
3	Operasional Roda 4	Unit	7	7	-	-
Kendaraan						
4	Operasional Roda 2	Unit	21	21	-	-
Kendaraan						
5	Operasional Roda 6 (Truk Tangki)	Unit	2	2	-	-
Jalan						
6	Jalan Desa	m	384.203	-	-	-

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

No	Nama Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
7	Jalan Kabupaten	m	734.51	392.13	163.25	98.20
8	Jaringan Drainase	m	95.075.27	-	-	-
Jembatan dan Saluran						
9	Jembatan	Unit	67	67	-	-
10	Irigasi	ha	1.286	1.286	-	-
11	Saluran Drainase Primer	m	80.606,70	95.075,27	4.520,35	61.759,18
12	SPAM	SR	72.877	72.877	-	-
13	SPALD	RT	76.361	76.361	-	-
Sumber Daya Listrik						
	Sumber Daya Listrik	Watt	23.000	23.000	-	-
Sumber Daya Listrik Cipta Karya						
	Sumber Daya Listrik	Watt	5.500	5.500	-	-
Sumber Daya Listrik Darma						
	Sumber Daya Listrik	Watt	2.200	2.200	-	-
Wanita						
14	Sumber Daya Listrik Workshop	Watt	3.200	3.200	-	-
Sumber Daya Listrik IPLT						
	Sumber Daya Listrik	Watt	450	450	-	-
Sumber Daya Listrik Laboratorium						
	Sumber Daya Listrik	Watt	3.200	3.200	-	-
Laboratorium						
15	Jaringan Internet	Unit	3	3	-	-
Perlengkapan Kantor						
16	Meja Kerja I Biro	Unit	6	6	-	-
17	Meja Kerja	Unit	134	134	-	-
18	Meja Kayu	Unit	34	34	-	-
19	Kursi Kerja	Unit	140	140	-	-
20	Infocus	Unit	2	2	-	-
21	Komputer	Unit	16	16	-	-
22	Laptop	Unit	16	16	-	-
23	Printer	Unit	9	9	-	-
24	AC	Unit	17	17	-	-

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

No	Nama Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
25	Drone	Unit	1	1	-	-
26	GPS	Unit	9	9	-	-
27	Kamera SLF	Unit	5	1	-	4
28	Scanner	Unit	2	2	-	-
29	Proyektor	Unit	1	-	-	1
30	Televisi	Unit	1	1	-	-
31	Kipas Angin	Unit	7	6	-	1
32	Sound System	Unit	2	2	-	-
33	Mikrofon	Unit	1	1	-	-
34	Lemari Simpan	Unit	31	31	-	-
35	Rak	Unit	19	15	-	4
36	Rak Buku		2	2		
37	Kotak Arsip	Unit	101	-	-	101
38	Bok Arsip	Unit	1	-	-	1
Peralatan Laboratorium						
39	Thermometer Gun	Unit	1	1	-	-
40	Tensi Meter Digital	Unit	1	1	-	-
41	Corrpaction Test	Unit	3	3	-	-
42	Tedolite Digital	Unit	1	1	-	-
43	Spatula	Bh	5	5	-	-
44	Pengadaan Cutting Asphalt	Unit	1	1	-	-
45	Volumetric Flask Glass 2000 ML Capacity	Pc	1	1	-	-
46	Pengadaan Square Pan	Unit	3	3	-	-
47	No. 70 (0,212 MM)	Unit	1	1	-	-
48	No. 80 (0,180 MM)	Unit	1	1	-	-
49	AS. 100.1 Picnometer 24 ML CAP	Unit	1	1	-	-

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

No	Nama Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
	AS. 100.2					
50	Picnometer 25 ML CAP AB.034/4	Unit	1	1	-	-
51	Speedy Moisture Test	Unit	1	1	-	-
52	GPS 240 SI	Unit	1	1	-	-
53	Concrete Test Hammer	Unit	1	1	-	-
54	Distometer	Unit	1	1	-	-
55	Mixing Bowl	Unit	9	9	-	-
56	Beaker Glass	Unit	2	2	-	-
57	Crucible Tong	Unit	2	2	-	-
58	Volumetrik Flask	Unit	2	2	-	-
59	Thickness Gauge	Unit	1	1	-	-
60	Sounding Rod + Plunger Rod	Bh	7	7	-	-
61	Shieve Shaker + Shieve	Unit	1	1	-	-
62	Filter Paper Extractor	Box	6	6	-	-
63	Manometer 250 kg/cm <sup>2</sup>	Bh	1	1	-	-
64	Drying Oven 53 Liter	Unit	1	1	-	-
65	Core Drilling Test Centrifuge	Unit	1	1	-	-
66	Extractor Test (Manual)	Set	1	1	-	-
67	Marshall Test	Set	1	1	-	-
68	Compaction Hammer Manual	Bh	1	1	-	-
69	Balance 20 Kg	Bh	1	1	-	-
70	Pengadaan Equipments Test	Unit	1	1	-	-

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

No	Nama Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
71	Sand Equivalent Shaker	Unit	1	1	-	-
72	Pengadaan Sampler Splitter	Unit	2	2	-	-
73	Denalty Bottle 250 ml Capacity	Pcs	3	3	-	-
74	Diamond Bit 4" Inner Diameter	Pc	1	1	-	-
75	Electric Compression Machine 2000 KN	Set	1	1	-	-
76	Concrete Cylinder Mold 15 cm Dia x 20 cm Height	Bh	10	10	-	-
77	Concrete Cube Mold 15 x 15 x 15 cm	Bh	10	10	-	-
78	Manual Mechanical Loading Machine	Unit	1	1	-	-
79	Proving Ring 6000 LBS Capacity	Pcs	1	1	-	-
80	Refluk Extractor Test Set	Set	1	1	-	-
81	Vibrating Hammer	Unit	1	1	-	-
82	Mold and Base Plate (Uk. 6")	Pcs	3	3	-	-
83	Tamping Food (Large 146 mm)	Pc	1	1	-	-
84	Shank/Rod	Pc	1	1	-	-
85	Alley Key	Pc	1	1	-	-
86	Timbangan Digital 3100 gr x 0.01 gr	Unit	1	1	-	-
87	Timbangan Digital 10 Kg x 0.1 gr	Unit	1	1	-	-

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

No	Nama Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
Tanah						
88	Tanah Mess	m	1.380	1.380	-	-
89	Tanah Bengkel Workshop	m	15.000	15.000	-	-
90	Tanah Kantor Oleh Bina Marga PU	m	4.997	4.997	-	-
Bangunan						
Kantor Jaga dan						
91	Garasi Pemadam Kebakaran	m <sup>2</sup>	142	142	-	-
92	Kantor Workshop	m <sup>2</sup>	131.2	131.2	-	-
93	Kantin	m <sup>2</sup>	65.4	65.4	-	-
Garasi Kendaraan						
94	Workshop	m <sup>2</sup>	164	164	-	-
95	Garasi Kendaraan	m <sup>2</sup>	360.6	360.6	-	-
Tempat Parkir						
96	Dinas PUPR	m <sup>2</sup>	16	16	-	-
Mushola Dinas						
97	PUPR	m <sup>2</sup>	25	25	-	-
Laboratorium						
98	Workshop	m <sup>2</sup>	103,837	103,837	-	-
99	Bengkel Workshop	m <sup>2</sup>	82	82	-	-
100	Pagar Workshop	m <sup>2</sup>	704	704	-	-
Rumah Jaga						
101	Workshop	m <sup>2</sup>	34.112	34.112	-	-
Kopel Rumah Dinas						
102	Workshop	m <sup>2</sup>	118.296	118.296	-	-
Rumah Mess PUPR						
103	Rumah Mess PUPR	m <sup>2</sup>	65.27	65.27	-	-
		m <sup>2</sup>	89.95	89.95	-	-
		m <sup>2</sup>	120.334	120.334	-	-
		m <sup>2</sup>	80.35	80.35	-	-

**3. Sumber Daya Anggaran Belanja**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun		
		2020	2021	2022
1	ANGGARAN BELANJA OPERASI	7.822.857.200	7.224.041.100	8.279.892.000
2	ANGGARAN BELANJA MODAL	41.046.626.000	102.027.548.610	141.445.595.455
3	TOTAL ANGGARAN BELANJA	<b>48.869.483.200</b>	<b>109.251.589.710</b>	<b>149.725.487.455</b>

**C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka  
Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (IKU)	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik				73,25	76,00	77,42	78,80	78,50	74,59	78,21	73,81	75,61	-	101,29	102,90	95,75	95,95	-
2	Persentase Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik				93,12	98,15	98,70	98,00	98,05	98,07	98,90	98,72	97,81	-	105,32	100,76	103,03	99,80	-
3	Persentase Rumah tangga yang Terlayani Akses Air Minum	100%			89,05	98,91	98,30	98,50	91,86	98,71	98,90	98,41	95,40	-	110,85	99,98	100,11	95,69	-
4	Persentase RT yang Memiliki Akses Sanitasi	100%			89,54	96,50	99,25	99,70	95,40	94,12	99,51	99,26	91,05	-	105,12	103,11	100,10	92,44	-
5	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
6	Nilai Evaluasi AKIP				B	BB	BB	A	A	B	BB	BB	A	-	100	100	100	100	-

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total per tahun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagaimana terinci pada Tabel dibawah ini.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
BELANJA OPERASI	7.822.857.200	7.224.041.100	8.279.892.000	7.666.400.056	7.079.560.278	8.114.294.160	98,12	98,45	98,25	7.775.596.767	7.620.084.831
BELANJA MODAL	41.046.626.000	102.027.548.610	141.445.595.455	40.225.693.480	99.986.997.638	138.616.683.546	98,25	98,05	98,58	94.839.923.355	92.943.124.888
<b>TOTAL</b>	<b>48.869.483.200</b>	<b>109.251.589.710</b>	<b>149.725.487.455</b>	<b>47.892.093.536</b>	<b>107.066.557.916</b>	<b>146.730.977.706</b>				<b>102.615.520.122</b>	<b>100.563.209.719</b>

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja untuk tahun 2024-2026 rata-rata capaian kinerja pelayanan menunjukkan realisasi yang telah memenuhi target. Kinerja pelayanan Pengelolaan sampah untuk tahun 2024-2026 ini sebagaimana diamanatkan dalam SPM, menunjukkan capaian yang masih rendah dari yang ditargetkan. Adanya kesenjangan pelayanan ini lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kualifikasi SDM serta faktor keterbatasan anggaran yang dapat dialokasikan untuk menyelenggarakan SPM tersebut.

a. Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, penanganan terhadap jalan di Kabupaten Bangka mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini terlihat dari jumlah persentasi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019 – 2022 sesuai tabel di bawah ini. Namun, memang terdapat penurunan persentasi jalan dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 73,81%, dimana pada tahun sebelumnya (2020) persentase jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 78,21%. Tahun 2022, persentase jaringan jalan dalam kondisi baik Kabupaten Bangka kembali mengalami peningkatan menjadi 75,61%. Hal ini menunjukkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menyediakan infrastruktur konektivitas antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yang memang bergantung pada konektivitas jalan, di seluruh wilayah Kabupaten Bangka.

Tabel 2.9  
Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik  
Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2022

URAIAN	2019	2020	2021	2022
Jalan dalam Kondisi Baik (Km)	547.864	574.453	542,135	555.365
Panjang Jalan seluruhnya (Km)	734.501	734.501	734.501	734.501
Persentase (%)	74,59	78,21	73,81	75,61

*Sumber : DPUPR Kabupaten Bangka, 2023*

b. Rasio Jaringan Irigasi

Realisasi rasio jaringan irigasi Kabupaten Bangka dalam kondisi baik sepanjang tahun 2019–2022 terlihat mengalami peningkatan mulai pada tahun 2021. Berdasarkan data perkembangan jaringan irigasi dari kurun waktu tahun 2019 – 2020 memang terlihat tidak ada peningkatan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran terhadap peningkatan

kualitas daerah irigasi serta terkonsentrasinya anggaran pemerintah untuk penanganan *Covid-19* sehingga anggaran untuk penanganan jaringan irigasi di Kabupaten Bangka untuk sementara dialihkan. Pada tahun selanjutnya, penanganan jaringan irigasi dilakukan kembali sehingga pada tahun 2021, luas jaringan irigasi Kabupaten Bangka yang dalam kondisi baik sebesar 98,72%. Pada tahun 2022, luas jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan menjadi 97,81%. Diharapkan ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu dukungan terhadap peningkatan sentra produksi pangan di Kabupaten Bangka, sehingga kedepannya Kabupaten Bangka dapat menjadi daerah yang mandiri pangan, bahkan dapat berkontribusi secara nasional dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Tabel 2.10  
Luas Jaringan Irigasi Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2022

URAIAN	2019	2020	2021	2022
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	2.235	2.253	2.250	2.229
Luas irigasi Kabupaten	2.279	2.279	2.279	2.279
Rasio (%)	98,07	98,90	98,72	97,81

Sumber : DPUPR Kabupaten Bangka, 2023

c. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih di Kabupaten Bangka, tersaji pada Tabel 2.51 Realisasi persentase rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2022 meningkat menjadi 95,40% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 89,74%. Dukungan pencapaian target ini dilakukan melalui APBD Kabupaten Bangka melalui Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; serta Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; dan dari APBN melalui Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) I dan II.

Tabel 2.11  
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Bangka Tahun 2019-2022

URAIAN	2019	2020	2021	2022
Jumlah RT yang dapat mengakses air bersih	89.820	90.220	90.743	72.888
Jumlah RT	90.998	95.984	101.115	80.045
Rasio (%)	98,71	93,99	89,74	95,40

Sumber : DINPUPR Kabupaten Bangka, 2022

d. Rumah Tangga Bersanitasi

Realisasi rumah tangga bersanitasi Kabupaten Bangka sepanjang tahun 2019-2022 mengalami kenaikan dan penurunan, dimana pada tahun 2019 sebesar 94,12%, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 99,51%, lalu terjadi penurunan sebesar 99,26% pada tahun 2021 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 91,05%, seperti tersaji pada tabel 2.12.

Tabel 2.12  
Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Bangka Tahun 2019-2022

URAIAN	2019	2020	2021	2022
Jumlah rumah tangga yang terakses sanitasi	85.647	95.513	100.366	76.361
Jumlah RT	90.998	95.984	101.115	80.045
% Rumah Tangga Bersanitasi	94,12	99,51	99,26	91,05

Sumber : DINPUPR Kabupaten Bangka, 2022

Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Bangka yang telah mengupayakan tercapainya target melalui berbagai program mulai dari pembangunan jamban yang di danai dari APBD Kabupaten (pemicuan), Program Pembangunan jamban sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui APBD Kabupaten Bangka 2021, Program Pembangunan Rumah Layak Huni APBD Kabupaten Bangka 2021, Program Pembangunan Rumah Layak Huni dari APBD Provinsi 2021, peran serta masyarakat (arisan jamban), peran serta swasta (*Corporate Social Responsibility/CSR*) serta program Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) lainnya yang intinya memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui penyehatan lingkungan.

e. Ketaatan Terhadap RTRW

Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukannya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka adalah pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan daerah baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Dengan demikian, arahan lebih lanjut dari RTRW Kabupaten Bangka perlu dilakukan penyusunan indikasi ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah.

Penyusunan indikasi ketaatan ini pada hakekatnya adalah penyusunan sistem prioritas pelaksanaan pembangunan yang mengatur dan mengelompokkan sektor/subsektor pembangunan. Penyusunan ini dilakukan karena pembangunan yang direncanakan pada dasarnya tidak mungkin dapat dilakukan secara bersamaan, dan perlu dilakukan pentahapan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai

kendala dan tingkat kepentingan/*urgensi* dari program/sub program maupun sektor/subsektor yang harus diprioritaskan.

Tabel 2.13  
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Bangka  
Tahun 2019 – 2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	% Rata-Rata Kesesuaian Peruntukan Kawasan Lindung	100	100	100	100
2	% Rata-Rata Kesesuaian Peruntukan Kawasan Budidaya	100	100	100	100
3	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	100	100	100	100

*Sumber : DPUPR Kabupaten Bangka, 2023*

Persentase ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Bangka dilihat dari tiga indikator, yaitu persentase rata – rata kesesuaian peruntukan kawasan lindung, persentase rata – rata kesesuaian peruntukan kawasan budidaya, dan persentase ketaatan terhadap RTRW. Berdasarkan pada tabel tahun 2019 – 2022 di atas, dapat dilihat bahwa setiap tahun terdapat peningkatan persentase ketaatan terhadap RTRW.

#### **D. Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.14  
Kelompok Sasaran Layanan

No	Kelompok Sasaran	Program
1	Masyarakat Kabupaten Bangka	Penyelenggaraan Jalan
2	Masyarakat Kabupaten Bangka	Pengelolaan Sumber Daya Air
3	Masyarakat Kabupaten Bangka	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Pengembangan Permukiman
		Penataan Bangunan Gedung

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

No	Kelompok Sasaran	Program
		Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Penyelenggaraan Tata Ruang
4	Pelaku Usaha Jasa Konstruksi	Pengembangan Jasa Konstruksi

**E. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan**

Mitra kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemberian layanan Sebagai Berikut:

Tabel 2.15  
Mitra Kerja Dinas PUPR Kabupaten Bangka

No	Program	Mitra Perangkat Daerah	Bentuk Kemitraan
1	Penyelenggaraan Jalan	P2JN, Dinas PUPRPRKP Babel, Polres, Polsek, Kecamatan, Perangkat Desa, Kontraktor	Koordinasi dan peyediaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
2	Pengelolaan Sumber Daya Air	BBWS, Perangkat Desa Dinas PUPRPRKP Babel, Kontraktor	Koordinasi dan Pelaksanaan Peyelenggaraan Program Sumber Daya Air
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	BPPW, Satker Air Minum dan Sanitasi, Dinas PUPRPRKP Babel, Perangkat Desa, KSM Air Minum dan Sanitasi, Perumda Tirta Bangka	Koordinasi dan Pelaksanan Peyelenggaraan Program Jasa Kontruksi, Air Minum dan Sanitasi
4	Penataan Ruang	Dinas PUPRPRKP Babel, Dinas Kehutanan Babel, Dinas Lingkungan Hidup Babel	Koordinasi dan Pelaksanan Peyelenggaraan Program Penataan Ruang

**F. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas PUPR adalah berkenaan dengan pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di kawasan perkotaan dan pedesaan.

Tabel 2.16  
Jumlah Rumah Tangga Terlayani Akses Air Minum Jaringan Perpipaan

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Total Unit Rumah Tangga	Rumah Tangga Terlayani Akses Air Minum JP
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Belinyu	Riding Panjang	1359	60
		Gunung Muda	1421	15

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Total Unit Rumah Tangga	Rumah Tangga Terlayani Akses Air Minum JP
1	2	3	4	5
		Kuto Panji	2091	384
		Air Jukung	1322	265
		Bukit Ketok	1183	344
		Bintet	666	0
		Gunung Pelawan	831	4
		Belinyu	1369	1140
		Mantung	920	323
		Air Asam	573	170
		Romodong Indah	560	0
		Lumut	548	132
2	Riau Silip	Banyu Asin	412	154
		Pangkal Niur	1113	298
		Pugul	759	41
		Cit	1345	31
		Deniang	883	141
		Mapur	680	119
		Silip	752	73
		Riau	804	110
		Berbura	447	254
3	Mendo Barat	Kota Kapur	497	621
		Paya Benua	1066	140
		Kemuja	1090	401
		Zed	781	507
		Labuh Air Pandan	355	256
		Kace Timur	1268	114
		Petaling Banjar	885	0
		Penagan	1426	248
		Rukam	245	85
		Air Buluh	448	234
		Kace	1218	0
		Cengkong Abang	908	41
		Air Duren	284	182
		Petaling	617	110
		Mendo	510	631

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Total Unit Rumah Tangga	Rumah Tangga Terlayani Akses Air Minum JP
1	2	3	4	5
4	Merawang	Kimak	1016	33
		Jada Bahrin	533	185
		Balun Ijuk	1261	111
		Pagarawan	1141	47
		Batu Rusa	1354	542
		Air Anyir	565	56
		Riding Panjang	906	414
		Dwi Makmur	199	242
		Jurung	580	99
		Merawang	657	122
5	Puding Besar	Kota Waringin	634	438
		Saing	439	62
		Tanah Bawah	318	254
		Nibung	681	80
		Labu	596	783
		Puding Besar	1509	952
		Kayu Besi	560	50
6	Sungailiat	Kenanga	1413	593
		Rebo	1323	30
		Parit Padang	2283	660
		Sri Menanti	3538	912
		Sungailiat	4917	5872
		Kudai	1118	1476
		Sinar Baru	707	1
		Lubuk Kelik	598	126
		Surya Timur	921	206
		Jelitik	1135	94
		Bukit Betung	2102	2151
		Sinar Jaya Jelutung	1645	23
		Matras	1290	52
7	Pemali	Penyamun	719	998
		Pemali	1219	837
		Air Duren	908	137
		Air Ruai	1971	2666

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Total Unit Rumah Tangga	Rumah Tangga Terlayani Akses Air Minum JP
1	2	3	4	5
		Karya Makmur	1669	1570
		Sempan	1098	54
8	Bakam	Maras Senang	226	168
		Kapuk	292	186
		Neknang	682	247
		Tiang Tarah	497	359
		Dalil	1001	380
		Bakam	503	734
		Mangka	239	239
		Mabat	406	222
		Bukit Layang	1040	219
Total			80.045	33.310

**G. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah**

Belum pernah diadakan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

#### **A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Fungsi perumusan kebijakan teknis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh masing-masing seksi, yang dikoordinir oleh Bidang-Bidang, dan difasilitasi oleh Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan arahan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pimpinan Daerah. Fungsi perumusan perencanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan melalui penyusunan dokumen Renstra, Renja DPUPR dan kajian-kajian Pembangunan Infrastruktur.

Fungsi ini dilaksanakan melalui pengkajian & konservasi lingkungan, penyusunan data & informasi lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan. Dalam melaksanakan tugas & fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Sumber Daya Manusia	Kurangnya jumlah SDM yang kompeten berkualifikasi teknik	Komposisi SDM yang kompeten berkualifikasi teknik sebesar 35,71%
2	Sarana dan Prasarana penunjang kinerja SDM	Kurangnya dukungan peralatan kerja kantor dan pekerjaan lapangan	Jumlah dan mutu peralatan kerja kantor dan pekerjaan lapangan belum terpenuhi sesuai standar kerja
3	Pelayanan Laboratorium Konstruksi dan Workshop	Belum maksimalnya pelayanan laboratorium konstruksi dan workshop di dalam mendukung penerimaan PAD-retribusi daerah	Jumlah dan mutu Sarana dan prasarana laboraorium konstruksi dan workshop yang kurang memadai dan kurang ekonomis
4	Pengembangan Inovasi penyelenggaraan pelayanan kepada kelompok sasaran	Belum berkembangnya inovasi penyelenggaraan pelayanan kepada kelompok sasaran	Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam pengembangan inovasi penyelenggaraan pelayanan kepada kelompok sasaran
5	Ketersediaan Data Teknis	Belum optimalnya pemukhtahiran data teknis	Terbatasnya anggaran dan SDM untuk pemukhtahiran data teknis

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
6	Jaringan Jalan Kondisi Mantap	Masih tingginya jaringan jalan dalam kondisi rusak	Terbatasnya anggaran penyelenggaraan jalan
7	Drainase primer pengendalian banjir	Masih tingginya jumlah drainase primer dalam kondisi tidak terpelihara dan rusak	Terbatasnya anggaran penyelenggaraan drainase primer
8	Daerah Irigasi	Belum optimalnya fungsi daerah irigasi	Terbatasnya anggaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan daerah irigasi
9	Akses air minum	Sangat rendahnya rumah tangga terlayani akses air minum jaringan perpipaan	Terbatasnya anggaran pembangunan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan
10	Akses sanitasi	Masih rendahnya rumah tangga terlayani akses IPLT	Rendahnya kesadaran warga masyarakat terhadap PHBS
11	Prasarana Permukiman	Masih banyak kawasan permukiman belum memiliki jalan lingkungan kondisi mantap	Terbatasnya anggaran pembangunan jalan lingkungan kondisi mantap
12	Penataan bangunan gedung dan lingkungan	Masih banyak warga masyarakat dan pengusaha belum memiliki PBG dan SLF	Rendahnya kepatuhan memiliki perizinan PBG dan SLF
13	Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	-	-
14	Ketaatan pemanfaatan tata ruang	Belum optimalnya ketaatan pemanfaatan tata ruang	Belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang

**B. Isu Strategis**

Berdasarkan uraian dalam identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, maka ditentukan isu-isu strategis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bangka yaitu sebagai berikut :

- 1) Peningkatan cakupan layanan infrastruktur jaringan jalan dan sumber daya air
- 2) Peningkatan cakupan layanan infrastruktur dasar berkenaan akses air minum layak dan aman, serta akses sanitasi yang layak
- 3) Peningkatan penataan bangunan dan infrastruktur permukiman
- 4) Peningkatan pemanfaatan tata ruang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan kewilayahan dan kualitas lingkungan hidup
- 5) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih (*Clean Governance*)

**BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN**

**A. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan sasaran strategis pemerintah daerah dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakannya. Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026 beserta indikatornya :

Tabel 4.1  
Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	% Luas Daerah Irigasi Dalam kondisi Baik
				% Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
			Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar	% Rumah tangga yang menggunakan air minum
				% Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	% Ketaatan Terhadap Peaturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

Tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026 beserta indikatornya disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2  
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Rencana Strategis  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR RENSTRA
					2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Cakupan layanan Infastruktur	% Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	88,88	89	90	91	91
			% Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	54,74	63	66	69	69
		Meningkatnya Cakupan Layanan Infastruktur Dasar	% Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum	91.05	91.8	92.20	92.60	92.60
			% Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi	95.40	96.60	96.90	97.20	97.20
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	% Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BB (71,38)	BB (79,50)	BB (79,60)	BB (79,70)	BB (79,70)

**B. Cascading Kinerja Perangkat Daerah**

Keterkaitan dan keterpaduan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dijelaskan melalui cascading disajikan pada gambar berikut.

**1. Cascading Kinerja 1**

<b>TUJUAN</b>		
<b>MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah</li> </ul>		
<b>SASARAN STRATEGIS PD</b>		
<b>Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• % Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik</li> <li>• % Luas Daerah Irigasi Dalam kondisi Baik</li> </ul>		
<b>SASARAN STRATEGIS PROGRAM</b>		
<b>Meningkatnya infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap</b>	<b>Meningkatnya Infrastruktur Irigasi dalam Kondisi Baik</b>	<b>Meningkatnya Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap</li> <li>• Persentase Jembatan dalam Kondisi Mantap</li> </ul>	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi yg baik	Persentase Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik
<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b>		
<b>Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Jalan</b>	<b>Terlaksannya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah irigasi yg luasnya dibawah 1000 ha</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam satu daerah Kab</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap</li> <li>• Panjang Jembatan dalam Kondisi Mantap</li> </ul>	Persentase Irigasi Primer dan Sekunder dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Infrastruktur Drainase Dalam Kondisi Baik</li> <li>• Persentase Bangunan Pengaman Pantai dalam kondisi baik</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS SUB KEGIATAN</b>																		
Terbangunnya Jalan	Terlaksananya advice dan layanan teknis	Terlaksananya rekonstruksi jalan	Terlaksananya rehabilitasi jalan	Terpeliharanya jalan secara berkala	Terpeliharanya jalan secara rutin	Terbangunnya jembatan	Terehabilitasinya jembatan	Terpeliharanya jembatan secara rutin	Terehabilitasinya/terekonstruksinya jalan dan jembatan akibat bencana	Beroperasi dan terpeliharanya jaringan irigasi permukaan	Unit pengelola irigasi yg beroperasi	Tersusunnya rencana teknis dan dokumen LH untuk Konstruksi irigasi dan rawa	Tersusunnya rencana teknis dan dokumen LH untuk konstruksi infrastruktur SDA	Terbangunnya embung dan penampung air lainnya	Terehabilitasinya bangunan penguatan tebing	Meningkatnya bangunan perkuatan tebing	Terlaksananya normalisasi / restorasi sungai	Beroperasi dan terpeliharanya tanggul & tebing sungai
Panjang Jalan yang dibangun	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan advice dan layanan teknis, kajian kebijakan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	Panjang jalan yg dilakukan pemeliharaan secara berkala	Panjang jalan yg dilakukan pemeliharaan secara rutin	Panjang Jembatan yg dibangun	Panjang jembatan yg dilakukan pemeliharaan secara rutin	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Panjang jalan dan jembatan yg terehabilitasi /terekonstruksi akibat bencana	Panjang jaringan irigasi permukaan yg dioperasikan dan dipelihara	Jumlah unit pengelola irigasi yg beroperasi	Jumlah rencana teknis dan dokumen LH untuk Konstruksi irigasi dan rawa	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup konstruksi infrastruktur SDA	Jumlah embung dan Penampung air lainnya yg dibangun	Panjang penguatan tebing yg direhabilitasi	Panjang bangunan perkuatan tebing yg ditingkatkan	Panjang sungai yg dinormalisasikan / di restorasi	Panjang tanggul dan tebing sungai yg dipelihara

## 2. Cascading Kinerja 2

<b>TUJUAN</b>
<b>MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah</li> </ul>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
<b>Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• % Rumah tangga yang menggunakan air minum</li> <li>• % Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS PROGRAM</b>														
<b>Meningkatnya Akses Air Bersih</b>					<b>Meningkatnya Penerapan Sistem Pengelolaan Air Limbah secara Komunal</b>					<b>Meningkatnya Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase</b>				
• % Rumah tangga yang menggunakan air minum					% Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi					Persentase drainase dalam kondisi baik				
<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b>														
<b>Tersedianya pengembangan sistem penyediaan air minum</b>					<b>Terlaksananya pengembangan sistem air limbah domestik</b>					<b>Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase</b>				
• Jumlah SR SPAM kabupaten dalam kondisi Baik					Jumlah Sistem Jaringan air limbah domestik dalam kondisi baik					• Panjang drainase dalam kondisi baik				
<b>SASARAN STRATEGIS SUB KEGIATAN</b>														
Tersusun nya rencana, kebijaka n, strategi dan teknis SPAM	Tersedianya jaringan perpipaan dikawasan perdesaan	Terlaksannya supervisi pembangunan /peningkatan/ perluasan/opti malisasi SPAM	Terbangunn ya SPAM berbasis masyarakat	Terlaksann ya perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Terlaksan anya pengemba ngan sistem air limbah domestik	Tersusunny a rencana,keb ijakan,strat egi dan teknis SPALD	Terbangu nnya tangi septic untuk rumah tangga	Beroperasin ya dan terpelihara nya sistem pengelolaan air limbah domestik	Terlayaninya RT yg tersambung dengan SPAL terpusat skala permukiman	Terlayaniny a RT melalui penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Terbangunn ya pembangun an saluran drainase perkotaan	Terehabilitasin ya saluran drainase perkotaan	Terbangun nya sistem drainase lingkungan	Terehabilitasi nya saluran drainase lingkungan
Jumlah rencana, kebijaka n, strategi dan teknis SPAM yg disusun	Panjang perpipaan di kawasan perdesaan dalam kondisi baik	Jumlah Konsultasi/su pervisi pembangunan /peningkatan /perluasan/o ptimalisasi SPAM	Jumlah SR yg terlayani melalui kegiatan padat karya / SPAM berbasis masyarakat	Panjang yang di perbaiki	Jumlah Sistem Jaringan air limbah domestik dalam kondisi baik	Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPALD	Jumlah RT yg memiliki tangi septic	Jumlah Unit SPAL-D yg dioperasika n dan dipelihara	Jumlah RT yang tersambung SPAL terpusat skala permukima n	Jumlah RT yg terlayani penyedotan lumpur tinja	Panjang saluran drainase perkotaan yg dibangun	Panjang saluran drainase perkotaan yg direhabilitasi	Panjang saluran drainase lingkungan yg dibangun	Panjang saluran drainase lingkungan yg direhabilitasi

### 3. Cascading Kinerja 3

<b>TUJUAN</b>					
<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam yang Berkualitas</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)</li> </ul>					
<b>SASARAN STRATEGIS</b>					
<b>Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• % Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)</li> </ul>					
<b>SASARAN STRATEGIS PROGRAM</b>					
<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>					
Persentase Cakupan Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang					
<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b>					
<b>Tersusunnya Dokumen RTRW dan RRTR</b>		<b>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah</b>		<b>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang</b>	<b>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang</b>
Jumlah Dokumen RTRW dan RRTR yg ditetapkan		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah yang dilakukan		Jumlah KKPR dan PKKPR yang dikeluarkan	Jumlah KKPR dan PKKPR yang di monitoring pelaksanaannya
<b>SASARAN STRATEGIS SUB KEGIATAN</b>					
<b>Terlaksannya persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW</b>	<b>Terlaksannya persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RRTR</b>	<b>Terlaksannya Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RTRW</b>	<b>Terlaksannya Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RRTR</b>	<b>Terlaksannya Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah</b>	<b>Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan penataan ruang</b>
Jumlah dokumen Persub, evaluasi dan penetapan RTRW	Jumlah dokumen Persub, evaluasi dan penetapan RRTR	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RTRW	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RRTR	Jumlah Dokumen Koordinasi dan sinkronisasi pemanfatan untuk investasi dan pembangunan daerah	Jumlah dokumen koordinasi Pelaksanaan penataan ruang

Cascading kinerja 1 mempunyai 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator sasaran strategis, 3 (tiga) sasaran program dengan 3 (tiga) indikator program, 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan (Lima) indikator kegiatan, 19 (Sembilan Belas) sub kegiatan dengan, 19 (sembilan belas) indikator sub kegiatan.

Cascading kinerja 2 mempunyai 1 (satu) tujuan, indikator tujuan 1 (satu), 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis 2 (dua), 3 (tiga) sasaran program dengan 3 (tiga) indikator program, 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kegiatan, 14 (lima belas) sub kegiatan dengan 14 (lima belas) indikator sub kegiatan.

Cascading kinerja 3 mempunyai 1 (satu) tujuan, indikator tujuan 1 (satu), 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis 1 (satu), 1 (satu) sasaran program dengan 1 (satu) indikator program, 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kegiatan, 6 (enam) sub kegiatan dengan 6 (enam) indikator sub kegiatan.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Berdasarkan analisa terhadap faktor-faktor yang salingberpengaruh dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

### **Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Tujuan 1:</b>			
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Cakupan layanan Infrastruktur	1. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan 2. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Irigasi	1. Penguatan Perencanaan Terpadu untuk Pengelolaan Jalan dan Jembatan 2. Penguatan Pemeliharaan Rutindan Jembangunan Jalan dan Jembatan
	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar	1. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Air Bersih 2. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Sanitasi	1. Penguatan Perencanaan dan Pemetaan Potensi Air Baku 2. Penguatan Optimalisasi Kapasitas Penggunaan SPAM 3. Penguatan Air Limbah dan Sanitasi Bagi Masyarakat
<b>Tujuan 2 :</b>			
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	1. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 2. Penyusunan Legal Drafting Perda Tata Ruang
<b>Tujuan 3 :</b>			
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Peningkatan Kualitas Sakip 2. Peningkatan Layanan Sekretariat	1. Penguatan Kualitas Sakip 2. Penguatan Kualitas dan Pelayanan Sekretariat

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA**  
**PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang ditetapkan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 2) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - 3) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 3) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 4) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar
  - 4) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
  - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. Program Penyelenggaraan Jalan**

Program ini merupakan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja Persentase Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik yang dilaksanakan melalui satu kegiatan yaitu kegiatan penyelenggaraan jalan dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
- 2) Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan
- 3) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
- 4) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
- 5) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
- 6) Sub Kegiatan Pemeliharaan Jalan
- 7) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
- 8) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan

9) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan

### **3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air**

Program ini merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka menunjang tercapainya indikator Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik melalui kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
  - 2) Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
  - 3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
  - 4) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
  - 5) Sub Kegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi
  - 6) Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai
  - 7) Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
  - 8) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
- b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
  - 2) Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
  - 3) Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
  - 4) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
  - 5) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
  - 6) Sub Kegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi

### **4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pengembangan Penyediaan Air Minum**

Program ini merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka menunjang tercapainya indikator Persentase rumah tangga yang menggunakan Air

Bersihkegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan
- 3) Sub Kegiatan Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan

**5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pengembangan Penyediaan Air Limbah**

Program ini merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka menunjang tercapainya indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik
- 3) Sub Kegiatan Pembangunan /Penyediaan Sub sistem Pengolahan Setempat

**6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

Program ini merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka menunjang tercapainya indikator Persentase Drainase dalam kondisi baik melalui kegiatan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- 3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
- 4) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
- 5) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
- 6) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
- 7) Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan
- 8) Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan

**7. Program Pengembangan Permukiman**

Program ini merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka menunjang tercapainya Indikator Persentase Infrastruktur jalan Permukiman dalam kondisi baik melalui Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota.

**8. Program Penataan Bangunan Gedung**

Program ini merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka menunjang tercapainya indikator Persentase Bangunan Gedung yang memiliki Perizinan melalui kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
- 2) Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

**9. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

Program ini merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka menunjang tercapainya indikator Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata dengan baik melalui kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota.
- 2) Sub Kegiatan Monitoring Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
- 3) Sub Kegiatan Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

**10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Program ini merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka menunjang tercapainya indikator Presentase SDM jasa konstruksi yang terlatih melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
  - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

- 2) Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
  - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional layanan Informasi Jasa Konstruksi

#### **11. Program penyelenggaraan Penataan Ruang**

Program ini merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka menunjang tercapainya indikator Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata ruang (RTRW/RDTR) melalui kegiatan dan sub kegiatan :

- a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
  - 1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
  - 2) Sub Kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota
  - 3) Sub Kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/Kota
  - 4) Sub Kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang
- b. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
  - 3) Sub Kegiatan Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang
- c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
  - 2) Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang
- d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakkan hukum bidang penataan ruang
- 4) Sub Kegiatan operasionalisasi tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang penataan ruang

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKABUPATEN BANGKA**

No	Tujuan	Sasaran (strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan)	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja (sasaran strategis, program, kegiatan sub kegiatan)	Formulasi	Data Capai an pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PD Penan g- jung- jawab	Lokasi		
													2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH								Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah													
		Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang							Nilai Evaluasi Akip	Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat	BB (71,38)	BB (79,50)	15.450.902.633,76	BB (79,60)	21.211.083.160,51	BB(79,70)	21.519.174.657,60	BB (79,70)	58.181.160.451,87			
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				15.450.902.633,76		21.211.083.160,51		21.519.174.657,60		58.181.160.451,87	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kab. Bangka	
									Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP Unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat	28,8	29,30	172.755.220,00	29,80	207.306.264,00	30,30	248.767.516,80	30,30	628.829.000,80			

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

									Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP Unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat	12,49	12,99		13,49		13,99		13,99					
		Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	1	03	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	100%	172.755.220,00	100%	207.306.264,00	100%	248.767.516,80	100	628.829.000,80				
										Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	03	01	2	01	00011	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	94.000.000,00	4 Dokumen	122.800.000,00	4 Dokumen	143.360.000,00	12 Dokumen	360.160.000,00			
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	03	01	2	01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14 Laporan	14 Laporan	78.755.220,00	14 Laporan	84.506.264,00	14 Laporan	105.407.516,80	42 Laporan	268.669.000,80			
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase temuan pengelolaan keuangan perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi seluruh pemeriksaan	0%	0%	8.515.681.485,00	0%	10.218.817.782,00	0%	10.381.858.529,40	0%	29.116.357.796,40				



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	03	01	2	03	0	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	12 Laporan	75.000.000,00	12 Laporan	90.000.000,00	12 Laporan	108.000.000,00	36 Laporan	273.000.000,00		
	<b>Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	1	03	01	2	04		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang terkelola</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>273.000.000,00</b>		
	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	03	01	2	04	0	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	0	1 Dokumen	75.000.000,00	12 Dokumen	90.000.000,00	12 Dokumen	108.000.000,00	1 Dokumen	273.000.000,00		
	<b>Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah</b>								<b>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	<b>Hasil Perhitungan Indeks Profesionalitas Perangkat Daerah dari BPKSDMD</b>	<b>n/a</b>	<b>57,80</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>60,80</b>	<b>282.000.000,00</b>	<b>65,60</b>	<b>338.400.000,00</b>	<b>65,60</b>	<b>855.400.000,00</b>		
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	1	03	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap		100%	100%	235.000.000,00	100%	282.000.000,00	100%	338.400.000,00	100%	855.400.000,00		
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian						Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian			100%	100%		100%		100%		100%				
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			43,54 %	49,54 %		55,54 %		61,54 %		67,54 %				

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	03	01	2	05	0	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	120.000.000,00	1 Paket	144.000.000,00	3 Paket	364.000.000,00		
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	03	01	2	05	0	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	42.000.000,00	1 Dokumen	50.400.000,00	3 Dokumen	127.400.000,00		
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	03	01	2	05	0	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	27 Orang	10 Orang	100.000.000,00	10 Orang	120.000.000,00	10 Orang	144.000.000,00	30 Orang	364.000.000,00		
	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah</b>								<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah</b>	<b>Hasil Survey dari layanan Sekretariat kepada Seluruh Pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5</b>	<b>n/a</b>	<b>3,00</b>	<b>865.821.566,06</b>	<b>3,00</b>	<b>1.038.985.879,27</b>	<b>4,00</b>	<b>1.246.783.055,13</b>	<b>4,00</b>	<b>3.151.590.500,46</b>		
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	1	03	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah		100%	100%	865.821.566,06	100%	1.038.985.879,27	100%	1.246.783.055,13	100%	3.151.590.500,46		
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	03	01	2	06	0	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	510.821.566,06	1 Paket	612.985.879,27	1 Paket	735.583.055,13	3 Paket	1.859.390.500,46		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	1	03	01	2	06	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	12 Laporan	360.000.000,00	12 Laporan	432.000.000,00	36 Laporan	1.092.000.000,00		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

		Koordinasi dan Konsultasi SKPD						dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	03	01	2	06	001010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	36.000.000,00	1 Dokumen	43.200.000,00	3 Dokumen	109.200.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	03	01	2	06	001011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	36.000.000,00	3 Dokumen	91.000.000,00	
		<b>Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah</b>							<b>Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik</b>	<b>Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD di kali 100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5.661.644.362,70</b>	<b>100%</b>	<b>9.463.973.235,24</b>	<b>100%</b>	<b>9.303.365.556,28</b>	<b>100%</b>	<b>24.428.983.154,22</b>	
		<b>Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja</b>	1	03	01	2	07		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase penambahan aset perangkat daerah</b>		<b>65%</b>	<b>70%</b>	<b>2.050.000.000,00</b>	<b>75%</b>	<b>4.760.000.000,00</b>	<b>85%</b>	<b>4.410.290.001,91</b>	<b>85%</b>	<b>11.220.290.001,91</b>	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	03	01	2	07	001010	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	7 Unit	2 Unit	700.000.000,00	2 Unit	840.000.000,00	2 Unit	1.008.000.000,00	6 Unit	2.548.000.000,00	
		Tersedianya Alat Besar	1	03	01	2	07	001010	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	2 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	1 Unit	3.500.000.000,00	1 Unit	2.898.290.001,91	3 Unit	7.398.290.001,91	

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1	03	01	2	07	0	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan	Unit	54 Unit	10 Unit	150.000.000,00	10 Unit	180.000.000,00	10 Unit	216.000.000,00	30 Unit	546.000.000,00		
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	03	01	2	07	0	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan yang Disediakan	Unit	34 Unit	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	240.000.000,00	2 Unit	288.000.000,00	6 Unit	728.000.000,00		
	<b>Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>08</b>		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daserah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.633.862.222,70</b>	<b>100%</b>	<b>3.160.634.667,24</b>	<b>100%</b>	<b>3.279.761.600,69</b>	<b>100%</b>	<b>9.074.258.490,63</b>		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	03	01	2	08	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.250.000.000,00	12 Laporan	2.700.000.000,00	12 Laporan	2.727.000.000,00	12 Laporan	7.677.000.000,00		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	03	01	2	08	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	225.532.760,20	12 Laporan	270.639.312,24	12 Laporan	324.767.174,69	12 Laporan	820.939.247,13		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	03	01	2	08	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	158.329.462,50	12 Laporan	189.995.355,00	12 Laporan	227.994.426,00	12 Laporan	576.319.243,50		
	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>09</b>		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>		<b>65%</b>	<b>75%</b>	<b>977.782.140,00</b>	<b>85%</b>	<b>1.543.338.568,00</b>	<b>95%</b>	<b>1.613.313.953,68</b>	<b>95%</b>	<b>4.134.434.661,68</b>		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	03	01	2	09	001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	8 Unit	8 Unit	301.282.140,00	8 Unit	361.538.568,00	8 Unit	365.153.953,68	8 Unit	1.027.974.661,68		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1	03	01	2	09	003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	2 Unit	850.000.000,00	2 Unit	850.000.000,00	2 Unit	2.100.000.000,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	03	01	2	09	006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	54 Unit	54 Unit	75.000.000,00	54 Unit	90.000.000,00	54 Unit	108.000.000,00	54 Unit	273.000.000,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	03	01	2	09	009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	2 Unit	201.500.000,00	2 Unit	241.800.000,00	2 Unit	290.160.000,00	2 Unit	733.460.000,00		
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur</b>								<b>Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah (Pekerjaan Umum)</b>	<b>(% jalan dlm kondisi baik + % Irigasi dlm Kondisi Baik + % akses Air Minum Aman + % akses sanitasi) / 4</b>		<b>23,36</b>	<b>23,57</b>		<b>23,68</b>		<b>23,79</b>		<b>23,79</b>	<b>-</b>		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

		Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur							% Luas Daerah Irigasi Dalam kondisi Baik	Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik dibagi Luas Daerah Irigasi dikali 100%	88,88 %	89,00 %	7.337.121.365,01	90,00 %	8.804.545.638,01	91,00%	8.892.591.094,39	91,00 %	25.034.258.097,41			
		Meningkatnya Infrastruktur Irigasi dalam Kondisi Baik	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	% Jaringan Irigasi dalam kondisi yg baik	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi Panjang Saluran Irigasi dikali 100%	60%	65,00 %	7.337.121.365,01	66,30 %	8.804.545.638,01	67,73%	8.892.591.094,39	67,73 %	25.034.258.097,41	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kab. Bangka	
		Meningkatnya Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik						% Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik	(Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik + Persentase drainase dalam kondisi baik) dibagi 2		60,00 %	61,20 %		62,42 %	-	63,67%	-	63,67 %	-			
		Terlaksananya pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam satu daerah Kab.	1	03	02	2	01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	% Infrastruktur Drainase Dalam Kondisi Baik	Panjang Infrastruktur Drainase Dalam Kondisi Baik dibagi total panjang infrastruktur drainase dikali 100%	65,00 %	70,00 %	4.450.000.000,00	71,40 %	5.340.000.000,00	72,83%	5.393.400.000,00	72,83 %	15.183.400.000,00			
		Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul	1	03	02	2	01	00 08 00	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai	KM	2 KM	4 KM	600.000.000,00	4 KM	720.000.000,00	4 KM	727.200.000,00	12 KM	2.047.200.000,00		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

		dan Tebing Sungai							Tanggul dan Tebing Sungai	yang Dipelihara										
		Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	1	03	02	2	01	093	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	1 KM	1 KM	500.000.000,00	1 KM	600.000.000,00	1 KM	606.000.000,00	3 KM	1.706.000.000,00
		Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	1	03	02	2	01	010	Sub Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	KM	4 KM	4 KM	500.000.000,00	4 KM	600.000.000,00	4 KM	606.000.000,00	12 KM	1.706.000.000,00
		Meningkatnya Tanggul Sungai	1	03	02	2	01	030	Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	KM	4 KM	6 KM	1.000.000.000,00	7 KM	1.200.000.000,00	8 KM	1.212.000.000,00	21 KM	3.412.000.000,00
		Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing	1	03	02	2	01	010	Sub Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	KM	4 KM	4 KM	500.000.000,00	4 KM	600.000.000,00	4 KM	606.000.000,00	12 KM	1.706.000.000,00
		Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1	03	02	2	01	015	Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	1 KM	4 KM	500.000.000,00	4 KM	600.000.000,00	4 KM	606.000.000,00	12 KM	1.706.000.000,00
		Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	1	03	02	2	01	011	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	0 Unit	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	240.000.000,00	2 Unit	242.400.000,00	6 Unit	682.400.000,00
		Terehabilitasinya Tanggul Sungai	1	03	02	2	01	026	Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	KM	2 KM	2 KM	500.000.000,00	2 KM	600.000.000,00	2 KM	606.000.000,00	6 KM	1.706.000.000,00
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1	03	02	2	01	028	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	181.800.000,00	3 Dokumen	511.800.000,00

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

		Terlaksananya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah irigasi yg luasnya dibawah 1000 ha	1	03	02	2	02		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	% Irigasi Primer dan Sekunder dalam kondisi baik	panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik/ panjang irigasi Keseluruhan x 100%	60%	60%	2.887.121.365,01	65%	3.464.545.638,01	67%	3.499.191.094,39	67%	9.850.858.097,41		
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	1	03	02	2	02	002	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	4 KM	0,4 KM	500.000.000,00	0,1 KM	100.000.000,00	-	-	0,5 KM	600.000.000,00		
		Meningkatnya jaringan Irigasi Permukaan	1	03	02	2	02	008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	-	-	-	0,4 KM	500.000.000,00	0,45 KM	606.000.000,00	0,9	1.106.000.000,00		
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	1	03	02	2	02	004	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	2 KM	2 KM	1.355.000.000,00	3 KM	1.626.000.000,00	4 KM	1.642.260.000,00	9 KM	4.623.260.000,00		
		Beroperasinya dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	1	03	02	2	02	001	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	3 KM	7 KM	650.000.000,00	7 KM	780.000.000,00	8 KM	787.800.000,00	22 KM	2.217.800.000,00		
		Kelembagaan Pengelola Irigasi yang mendapatkan Operasionalisasi	1	03	02	2	02	003	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	250.000.000,00	6 Lembaga	300.000.000,00	8 Lembaga	303.000.000,00	20 Lembaga	853.000.000,00		
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen	1	03	02	2	02	003	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	132.121.365,01	1 Dokumen	158.545.638,01	1 Dokumen	160.131.094,39	3 Dokumen	450.798.097,41		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

		Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa						Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi & Rawa yang Disusun												
		<b>Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur</b>							<b>% Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik</b>	<b>Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dibagi total panjang jalan kabupaten di kali 100%</b>	<b>54,74 %</b>	<b>63,00 %</b>	<b>122.841.020.391,48</b>	<b>66,00 %</b>	<b>69,00%</b>	<b>69,00 %</b>	<b>-</b>				
		<b>Meningkatnya infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>10</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>% jaringan jalan dalam kondisi mantap</b>	<b>Jaringan jalan dalam kondisi baik &gt; 40 Km/jam</b>	<b>73,74 %</b>	<b>75,98 %</b>	<b>122.841.020.391,48</b>	<b>76,74 %</b>	<b>141.929.522.169,78</b>	<b>77,51%</b>	<b>143.915.891.818,99</b>	<b>77,51 %</b>	<b>408.686.434.380,25</b>		
		<b>Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Jalan</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik</b>		<b>47,54</b>	<b>48,98</b>	<b>122.841.020.391,48</b>	<b>49,47</b>	<b>141.929.522.169,78</b>	<b>49,96</b>	<b>143.915.891.818,99</b>	<b>49,96</b>	<b>408.686.434.380,25</b>		
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1	03	10	2	01	0029 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	565.063.767,43	1 Dokumen	661.124.607,89	1 Dokumen	667.735.853,97	3 Dokumen	1.893.924.229,30		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

	Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1	03	10	2	01	00330	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	KM	1 KM	1 KM	150.000.000,00	1 KM	175.500.000,00	1 KM	177.255.000,00	3 KM	502.755.000,00		
	Tergantinya Jembatan	1	03	10	2	01	00331	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan	n/a Jembatan	5 Jembatan	1.125.000.000,00	5 Jembatan	1.316.250.000,00	6 Jembatan	1.329.412.500,00	16 Jembatan	3.770.662.500,00		
	Terbangunnya Jalan	1	03	10	2	01	00332	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	83,645 KM	6,4 KM	6.741.484.800,00	46,52 KM	7.887.537.216,00	86,65 KM	7.966.412.588,16	139,57 KM	22.595.434.604,16		
									Panjang jalan di Kecamatan Sungailiat yang dibangun (km)		11,93	1,00	1.053.357.000,00	1,05	1.232.427.690,00	1,10	1.244.751.966,90	1,10	3.530.536.656,90		
									Panjang jalan di Kecamatan Pemali yang dibangun		9,23	0,20	210.671.400,00	0,21	246.485.538,00	0,22	248.950.393,38	0,22	706.107.331,38		
									Panjang jalan di Kecamatan Mendo Barat yang dibangun		4,25	0,20	210.671.400,00	0,21	246.485.538,00	0,22	248.950.393,38	0,22	706.107.331,38		
									Panjang jalan di Kecamatan Merawang yang dibangun		3,325	0,20	210.671.400,00	0,21	246.485.538,00	0,22	248.950.393,38	0,22	706.107.331,38		
									Panjang jalan di Kecamatan Belinyu yang dibangun		13,99	0,20	210.671.400,00	0,21	246.485.538,00	0,22	248.950.393,38	0,22	706.107.331,38		
									Panjang jalan di Kecamatan Riau Silip yang dibangun		27,04	0,20	210.671.400,00	0,21	246.485.538,00	0,22	248.950.393,38	0,22	706.107.331,38		
									Panjang jalan di Kecamatan Bakam yang dibangun		9,23	0,20	210.671.400,00	0,21	246.485.538,00	0,22	248.950.393,38	0,22	706.107.331,38		
									Panjang jalan di Kecamatan Puding Besar yang dibangun		4,65	0,20	210.671.400,00	0,21	246.485.538,00	0,22	248.950.393,38	0,22	706.107.331,38		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

										Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Sungailiat		0	0,50	526.678.500,0 0	5,50	616.213.845,0 0	10,50	622.375.983,4 5	10,50	1.765.268.328, 45		
										Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Pemali		0	0,50	526.678.500,0 0	5,50	616.213.845,0 0	10,50	622.375.983,4 5	10,50	1.765.268.328, 45		
										Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Merawang		0	0,50	526.678.500,0 0	5,50	616.213.845,0 0	10,50	622.375.983,4 5	10,50	1.765.268.328, 45		
										Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Mendo Barat		0	0,50	526.678.500,0 0	5,50	616.213.845,0 0	10,50	622.375.983,4 5	10,50	1.765.268.328, 45		
										Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Riau Silip		0	0,50	526.678.500,0 0	5,50	616.213.845,0 0	10,50	622.375.983,4 5	10,50	1.765.268.328, 45		
										Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Belinyu		0	0,50	526.678.500,0 0	5,50	616.213.845,0 0	10,50	622.375.983,4 5	10,50	1.765.268.328, 45		
										Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Bakam		0	0,50	526.678.500,0 0	5,50	616.213.845,0 0	10,50	622.375.983,4 5	10,50	1.765.268.328, 45		
										Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Puding Besar		0	0,50	526.678.500,0 0	5,50	616.213.845,0 0	10,50	622.375.983,4 5	10,50	1.765.268.328, 45		
		Terekonstruksinya Jalan	1	03	10	2	01	00333	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	21,37 KM	23,5 KM	61.930.244.724,05	24,675 KM	70.675.914.638,88	25,909 KM	72.040.948.212,79	74,084 KM	204.647.107.575,72		
										Panjang Jalan di Kecamatan Sungailiat		3,86	5,00	12.987.360.000,00	5,25	13.636.728.000,00	5,51	13.841.278.920,00	5,51	40.465.366.920,00		



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

										Panjang jalan dalam kecamatan Belinyu yang dipelihara secara berkala	0,84	1 KM	1.053.357.000,00	1,05	1.232.427.690,00	1,10	1.244.751.966,90	1,10	3.530.536.656,90		
										Panjang jalan dalam kecamatan Merawang yang dipelihara secara berkala	0,32	1 KM	1.053.357.000,00	1,05	1.232.427.690,00	1,10	1.244.751.966,90	1,10	3.530.536.656,90		
										Panjang jalan dalam kecamatan Mendo Barat yang dipelihara secara berkala	0,52	1 KM	1.053.357.000,00	1,05	1.232.427.690,00	1,10	1.244.751.966,90	1,10	3.530.536.656,90		
										Panjang jalan dalam kecamatan Puding Besar yang dipelihara secara berkala	0,75	1 KM	1.053.357.000,00	1,05	1.232.427.690,00	1,10	1.244.751.966,90	1,10	3.530.536.656,90		
										Panjang jalan dalam kecamatan Pemali yang dipelihara secara berkala	0,56	1 KM	1.053.357.000,00	1,05	1.232.427.690,00	1,10	1.244.751.966,90	1,10	3.530.536.656,90		
										Panjang jalan dalam kecamatan Bakam yang dipelihara secara berkala	0,45	1 KM	1.053.357.000,00	1,05	1.232.427.690,00	1,10	1.244.751.966,90	1,10	3.530.536.656,90		
										Panjang jalan dalam kecamatan Riau Silip yang dipelihara secara berkala	0,65	1 KM	1.053.357.000,00	1,05	1.232.427.690,00	1,10	1.244.751.966,90	1,10	3.530.536.656,90		
										Panjang bahu jalan dalam kecamatan sungailiat yang	0	1 KM	250.000.000,00	1,05	292.500.000,00	1,10	295.425.000,00	1,10	837.925.000,00		



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

	Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1	03	10	2	01	00336	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM	1 KM	1 KM	150.000.000,00	1 KM	175.500.000,00	1 KM	177.255.000,00	3 KM	502.755.000,00		
	Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menuju Standar	1	03	10	2	01	00337	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM	n/a KM	25 KM	2.748.605.700,00	26,25 KM	3.203.868.669,00	27,56 KM	3.144.707.355,69	78,81 KM	9.097.181.724,69		
	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	1	03	10	2	01	00338	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	433 Jembatan	15 Jembatan	1.500.000.000,00	16 Jembatan	1.755.000.000,00	17 Jembatan	1.772.550.000,00	48 Jembatan	5.027.550.000,00		
	Terehabilitasinya Jembatan	1	03	10	2	01	00339	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	n/a Jembatan	10 Jembatan	3.722.472.000,00	11 Jembatan	4.355.292.240,00	12 Jembatan	4.398.845.162,40	33 Jembatan	12.476.609.402,40		
	Terbangunnya Jembatan	1	03	10	2	01	00440	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	n/a Jembatan	40 Jembatan	9.000.000.000,00	42 Jembatan	10.530.000.000,00	44 Jembatan	10.635.300.000,00	126 Jembatan	30.165.300.000,00		
									Panjang Jembatan di Kecamatan Belinyu yang dibangun		0	5,00	1.125.000.000,00	5,25	1.316.250.000,00	5,51	1.329.412.500,00	5,51	3.770.662.500,00		
									Panjang Jembatan di Kecamatan Riau Silip yang dibangun		0	5,00	1.125.000.000,00	5,25	1.316.250.000,00	5,51	1.329.412.500,00	5,51	3.770.662.500,00		
									Panjang jembatan di Kecamatan Mendo Barat yang dibangun		0	5,00	1.125.000.000,00	5,25	1.316.250.000,00	5,51	1.329.412.500,00	5,51	3.770.662.500,00		
									Panjang jembatan di Kecamatan Merawang yang dibangun		0	5,00	1.125.000.000,00	5,25	1.316.250.000,00	5,51	1.329.412.500,00	5,51	3.770.662.500,00		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

										Panjang jembatan di Kecamatan Sungailiat yang dibangun		0	5,00	1.125.000.000,00	5,25	1.316.250.000,00	5,51	1.329.412.500,00	5,51	3.770.662.500,00		
										Panjang jembatan di Kecamatan Pemali yang dibangun		0	5,00	1.125.000.000,00	5,25	1.316.250.000,00	5,51	1.329.412.500,00	5,51	3.770.662.500,00		
										Panjang jembatan di Kecamatan Bakam yang dibangun		0	5,00	1.125.000.000,00	5,25	1.316.250.000,00	5,51	1.329.412.500,00	5,51	3.770.662.500,00		
										Panjang jembatan di Kecamatan Puding Besar yang dibangun		0	5,00	1.125.000.000,00	5,25	1.316.250.000,00	5,51	1.329.412.500,00	5,51	3.770.662.500,00		
		Jalan yang Mendapatkan Pelebaran Menambah Lajur	1	03	10	2	01	004041	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	KM	n/a KM	20 KM	-	25 KM	-	25 KM	-	70 KM	-		
		Terpeliharaan ya Jembatan Secara Berkala	1	03	10	2	01	004042	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Jembatan	n/a Jembatan	5 Jembatan	1.125.000.000,00	6 Jembatan	1.316.250.000,00	6 Jembatan	1.329.412.500,00	17 Jembatan	3.770.662.500,00		
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	1	03	10	2	01	004043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	1 KM	1 KM	500.000.000,00	1 KM	585.000.000,00	1 KM	590.850.000,00	3 KM	1.675.850.000,00		
		Terehabilitasi Jalan	1	03	10	2	01	0044	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	39,617 KM	12 KM	16.250.480.000,00	12,60 KM	19.013.061.600,00	13,23 KM	19.203.192.216,00	37,83 KM	54.466.733.816,00		
										Panjang Jalan di Kecamatan Sungailiat yang direhab		4,95	1,00	2.362.620.000,00	1,05	2.764.265.400,00	1,10	2.791.908.054,00	1,10	7.918.793.454,00		
										Panjang Jalan di Kecamatan Pemali yang direhab		4,00	1,00	500.000.000,00	1,05	585.000.000,00	1,10	590.850.000,00	1,10	1.675.850.000,00		
										Panjang jalan di Kecamatan Mendo Barat yang direhab		2,95	1,00	500.000.000,00	1,05	585.000.000,00	1,10	590.850.000,00	1,10	1.675.850.000,00		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

										Panjang jalan di Kecamatan Merawang yang direhab	3,95	1,00	2.362.620.000,00	1,05	2.764.265.400,00	1,10	2.791.908.054,00	1,10	7.918.793.454,00		
										Panjang jalan di Kecamatan Belinyu yang direhab	4,02	2,00	1.000.000.000,00	2,10	1.170.000.000,00	2,21	1.181.700.000,00	2,21	3.351.700.000,00		
										Panjang jalan di Kecamatan Riau Silip yang direhab	4,95	2,00	1.000.000.000,00	2,10	1.170.000.000,00	2,21	1.181.700.000,00	2,21	3.351.700.000,00		
										Panjang jalan di Kecamatan Bakam yang direhab	4,95	2,00	4.725.240.000,00	2,10	5.528.530.800,00	2,21	5.583.816.108,00	2,21	15.837.586.908,00		
										Panjang jalan di Kecamatan Puding Besar yang direhab	4,95	2,00	1.000.000.000,00	2,10	1.170.000.000,00	2,21	1.181.700.000,00	2,21	3.351.700.000,00		
										Panjang Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Sungailiat yang direhab	0	1,00	200.000.000,00	1,05	234.000.000,00	1,10	236.340.000,00	1,10	670.340.000,00		
										Panjang Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Pemali yang direhab	0	1,00	200.000.000,00	1,05	234.000.000,00	1,10	236.340.000,00	1,10	670.340.000,00		
										Panjang Bangunan Pelengkap jalan di Kecamatan Mendo Barat yang direhab	0	1,00	200.000.000,00	1,05	234.000.000,00	1,10	236.340.000,00	1,10	670.340.000,00		
										Panjang Bangunan Pelengkap jalan di Kecamatan Merawang yang direhab	0	1,00	200.000.000,00	1,05	234.000.000,00	1,10	236.340.000,00	1,10	670.340.000,00		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

										Panjang Bangunan Pelengkap jalan di Kecamatan Belinyu yang direhab		0	4,00	800.000.000,00	4,20	936.000.000,00	4,41	945.360.000,00	4,41	2.681.360.000,00		
										Panjang Bangunan Pelengkap jalan di Kecamatan Riau Silip yang direhab		0	2,00	400.000.000,00	2,10	468.000.000,00	2,21	472.680.000,00	2,21	1.340.680.000,00		
										Panjang Bangunan Pelengkap jalan di Kecamatan Bakam yang direhab		0	2,00	400.000.000,00	2,10	468.000.000,00	2,21	472.680.000,00	2,21	1.340.680.000,00		
										Panjang Bangunan Pelengkap jalan di Kecamatan Puding Besar yang direhab		0	2,00	400.000.000,00	2,10	468.000.000,00	2,21	472.680.000,00	2,21	1.340.680.000,00		
		Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	1	03	10	2	01	00446	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	39,617	5,20	5.477.456.400,00	5,46	6.408.623.988,00	5,73	6.472.710.227,88	16,39	18.358.790.615,88		
										Panjang jalan dalam Kecamatan Sungailiat yang dilakukan pemeliharaan secara rutin		5,95	0,80	842.685.600,00	0,84	985.942.152,00	0,88	995.801.573,52	0,88	2.824.429.325,52		
										Panjang jalan dalam Kecamatan Pemali yang dilakukan pemeliharaan secara rutin		4,43	0,50	526.678.500,00	0,53	616.213.845,00	0,55	622.375.983,45	0,55	1.765.268.328,45		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

										Panjang jalan dalam Kecamatan Belinyu yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	4,95	0,60	632.014.200,00	0,63	739.456.614,00	0,66	746.851.180,14	0,66	2.118.321.994,14		
										Panjang jalan dalam Kecamatan Riau Silip yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	3,95	0,40	421.342.800,00	0,42	492.971.076,00	0,44	497.900.786,76	0,44	1.412.214.662,76		
										Panjang jalan dalam Kecamatan Mendo Barat yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	4,00	0,60	632.014.200,00	0,63	739.456.614,00	0,66	746.851.180,14	0,66	2.118.321.994,14		
										Panjang jalan dalam Kecamatan Merawang yang dilakukan Pemeliharaan secara rutin	4,95	0,30	316.007.100,00	0,32	369.728.307,00	0,33	373.425.590,07	0,33	1.059.160.997,07		
										Panjang jalan dalam Kecamatan Bakam yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	3,95	1,00	1.053.357.000,00	1,05	1.232.427.690,00	1,10	1.244.751.966,90	1,10	3.530.536.656,90		
										Panjang jalan dalam Kecamatan Puding Besar yang dilakukan pemeliharaan	4,12	1,00	1.053.357.000,00	1,05	1.232.427.690,00	1,10	1.244.751.966,90	1,10	3.530.536.656,90		



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1	03	03	2	01	0025	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	181.800.000,00	3 Dokumen	511.800.000,00		
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1	03	03	2	01	0029	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	1 Unit	480.000.000,00	1 Unit	484.800.000,00	3 Unit	1.364.800.000,00		
	Terlaksananya Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1	03	03	2	01	0031	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	33 Unit	1 Unit	250.000.000,00	1 Unit	300.000.000,00	1 Unit	303.000.000,00	3 Unit	853.000.000,00		
	<b>Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur dasar</b>																				
	<b>Meningkatnya Penerapan Sistem Pengelolaan Persampahan</b>	1	03	04				<b>PROGRAM PENGEMBA NGAN SISTEM DAN PENGELOLA AN PERSAMPA HAN REGIONAL</b>	<b>Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS</b>	<b>Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS dibagi jumlah desa/kelurahan dikali 100%</b>	<b>10</b>	<b>15,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>480.000.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>576.000.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>1.456.000.000,00</b>		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

		Terlaksana nya Pengemba ngan Sistem dan Pengelolaa n Persampa han	1	03	04	2	01		Kegiatan Pengemban gan Sistem dan Pengelolaan Persampaha n di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampaha n dalam kondisi baik	Jumlah TPA/TPST /SPA/TPS -3R/TPS kondisi baik	1	1	400.000.000,0 0	1	480.000.000,0 0	1	576.000.000,0 0	3	1.456.000.000 ,00		
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaa n Persampaha n	1	03	04	2	01	0 0 1 5	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampaha n	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampaha n yang disusun	Dokumen	n/a Doku men	1 Doku men	100.000.000,0 0	1 Doku men	120.000.000,0 0	1 Dokume n	144.000.000,0 0	3 Doku men	364.000.000,0 0		
		Terbangun nya TPA/TPST/ SPA/TPS- 3R/TPS	1	03	04	2	01	0 0 1 0	Sub Kegiatan Pembanguna n TPA/TPST/S PA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/S PA/TPS- 3R/TPS yang dibangun	Ton/hari	1 Ton/h ari	1 Ton/h ari	300.000.000,0 0	1 Ton/h ari	360.000.000,0 0	1 Ton/hari	432.000.000,0 0	3 Ton/h ari	1.092.000.000, 00		
		Meningkat nya Cakupan Layanan Infrastrukt ur dasar								% Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi	Jumlah Rumah Tangga Yang memiliki Akses Sanitasi/ Jumlah Rumah tangga kabupate n x 100%	95,40 %	96,60 %		96,90 %	-	97,20%	-	97,20 %	-		
		Meningkat nya Penerapan Sistem Pengelolaa n Air Limbah secara Komunal	1	03	05				PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Desa/Kelur ahan Yang Memiliki SPAL	Jumlah desa yang memiliki SPAL/ Jumlah kawasasn Desa yang tertinggal	23,46	24,90	900.000.000,0 0	25,39	1.080.000.000 ,00	25,90	1.090.800.000 ,00	25,90	3.070.800.000 ,00		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

										dikali 100%													
		Terlaksana nya pengemban gan sistem air limbah domestik	1	03	05	2	01			Kegiatan Pengelolaan dan Pengemban gan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Jaringan air limbah domestik dalam kondisi baik	Jumlah Spal Perdesaa n	250	250	900.000.000,0 0	250	1.080.000.000 ,00	250	1.090.800.000 ,00	750	3.070.800.000 ,00		
		Tersediany a Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	1	03	05	2	01	0 0 3 3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	n/a Rumah Tangg a	100 Rumah Tangg a	150.000.000,0 0	100 Rumah Tangg a	180.000.000,0 0	100 Rumah Tangga	181.800.000,0 0	300 Rumah Tangg a	511.800.000,0 0			
		Beroperasi dan Terpelihara nya Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik (SPALD)	1	03	05	2	01	0 0 3 8	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaa n Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	n/a Unit	1 Unit	1 Unit	200.000.000,0 0	1 Unit	240.000.000,0 0	1 Unit	242.400.000,0 0	3 Unit	682.400.000,0 0			
		Tersediany a Sub Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1	03	05	2	01	0 3 9	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	n/a Rumah Tangg a	50 Rumah Tangg a	400.000.000,0 0	50 Rumah Tangg a	480.000.000,0 0	50 Rumah Tangga	484.800.000,0 0	150 Rumah Tangg a	1.364.800.000, 00			

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1	03	05	2	01	0041	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	n/a Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	181.800.000,00	3 Dokumen	511.800.000,00		
		<b>Meningkatnya Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>06</b>				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>% Drainase dalam kondisi baik</b>	<b>Panjang Drainase Kabupaten dalam kondisi baik dibagi panjang drainase Kabupaten dikali 100%</b>	<b>73,29 %</b>	<b>75,39 %</b>	<b>13.690.000.000,00</b>	<b>77,59 %</b>	<b>14.508.000.000,00</b>	<b>79,79%</b>	<b>14.653.080.000,00</b>	<b>79,79 %</b>	<b>42.851.080.000,00</b>		
		Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	1	03	06	2	01		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	% Panjang drainase dalam kondisi baik		73,23 %	75,53 %	13.690.000.000,00	77,83 %	14.508.000.000,00	80,13%	14.653.080.000,00	80,13 %	42.851.080.000,00		
		Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	1	03	06	2	01	0012	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	n/a M	1000 M	500.000.000,00	1000 M	600.000.000,00	1000 M	606.000.000,00	3000 M	1.706.000.000,00		
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem	1	03	06	2	01	0019	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang	Meter	n/a Meter	1000 Meter	500.000.000,00	1000 Meter	600.000.000,00	1000 Meter	606.000.000,00	3000 Meter	1.706.000.000,00		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

		Drainase Lingkungan							Drainase Lingkungan	Beroperasi dan Terpelihara												
		Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	1	03	06	2	01	0021	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Lingkungan	n/a Sistem Drainase Lingkungan	1 Sistem Drainase Lingkungan	500.000.000,00	1 Sistem Drainase Lingkungan	600.000.000,00	1 Sistem Drainase Lingkungan	606.000.000,00	3 Sistem Drainase Lingkungan	1.706.000.000,00		
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	1	03	06	2	01	0023	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Dokumen	n/a Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	1 Dokumen	121.200.000,00	3 Dokumen	341.200.000,00		
		Terehabitasinya Sistem Drainase Perkotaan	1	03	06	2	01	0028	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	n/a Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	480.000.000,00	1 Sistem Drainase Perkotaan	576.000.000,00	1 Sistem Drainase Perkotaan	581.760.000,00	3 Sistem Drainase Perkotaan	1.637.760.000,00		
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	1	03	06	2	01	0029	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	n/a Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	8.500.000.000,00	10 Sistem Drainase Perkotaan	10.200.000,00	10 Sistem Drainase Perkotaan	10.302.000,00	28 Sistem Drainase Perkotaan	29.002.000,00		
									Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Sungailiat yang dibangun			0	4.000,00	2.000.000.000,00	4200,00	2.400.000.000,00	4410,00	2.424.000.000,00	4410,00	6.824.000.000,00		
									Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Pemali yang dibangun			0	3.000,00	1.500.000.000,00	3150,00	1.800.000.000,00	3307,50	1.818.000.000,00	3307,50	5.118.000.000,00		
									Panjang saluran jalan dalam Kecamatan			0	2.000,00	1.000.000.000,00	2100,00	1.200.000.000,00	2205,00	1.212.000.000,00	2205,00	3.412.000.000,00		



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

								3 1	n Sistem Drainase Perkotaan	yang Dioperasikan dan Dipelihara		se Perkot aan	se Perkot aan		se Perkot aan		Perkotaa n		se Perkot aan				
										Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Sungailiat yang dioperasikan dan dipelihara		0	3000,00	600.000.000,00	3150,00	360.000.000,00	3307,50	363.600.000,00	3307,50	1.323.600.000,00			
										Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Pemali yang dioperasikan dan dipelihara		0	1500,00	350.000.000,00	1575,00	180.000.000,00	1653,75	181.800.000,00	1653,75	711.800.000,00			
										Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Merawang yang dioperasikan dan dipelihara		0	1500,00	350.000.000,00	1575,00	180.000.000,00	1653,75	181.800.000,00	1653,75	711.800.000,00			
										Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Mendo Barat yang dioperasikan dan dipelihara		0	1500,00	350.000.000,00	1575,00	180.000.000,00	1653,75	181.800.000,00	1653,75	711.800.000,00			
										Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Belinyu yang dioperasikan dan dipelihara		0	1500,00	350.000.000,00	1575,00	180.000.000,00	1653,75	181.800.000,00	1653,75	711.800.000,00			

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

										Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Riau Silip yang dioperasikan dan dipelihara	0	1500,00	350.000.000,00	1575,00	180.000.000,00	1653,75	181.800.000,00	1653,75	711.800.000,00		
										Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Puding Besar yang dioperasikan dan dipelihara	0	1500,00	300.000.000,00	1575,00	180.000.000,00	1653,75	181.800.000,00	1653,75	661.800.000,00		
										Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Bakam yang dioperasikan dan dipelihara	0	1500,00	300.000.000,00	1575,00	180.000.000,00	1653,75	181.800.000,00	1653,75	661.800.000,00		
		<b>MENINGKATKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>07</b>				<b>PROGRAM PENGEMBARANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>CAKUPAN PENGEMBARANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5.476.656.314,20</b>	<b>100%</b>	<b>6.571.987.577,04</b>	<b>100%</b>	<b>6.637.707.452,81</b>	<b>100%</b>	<b>18.686.351.344,05</b>		
		Terselenggaranya Infrastruktur	1	03	07	2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada	Presentase Infrastruktur jalan Peremukim	100%	100%	5.476.656.314,20	100%	6.571.987.577,04	100%	6.637.707.452,81	100%	18.686.351.344,05		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

		Peremukima n							<b>Peremukima n di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>n dalam kondisi baik</b>												
		Teroptimasi sasinya TPA/TPST/ SPA/TPS- 3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	1	03	07	2	01	0 0 0 7	Sub Kegiatan Optimalisasi TPA/TPST/S PA/TPS- 3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	Jumlah TPA/TPST/S PA/TPS- 3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota yang dioptimalisa si	Unit	n/a Unit	10 Unit	5.476.656.314, 20	10 Unit	6.571.987.577, 04	10 Unit	6.637.707.452, 81	30 Unit	18.686.351.34 4,05		
		<b>MENINGKATKAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>08</b>				<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>KETAATAN TERHADAP PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Jumlah bangunan layanan publik yang baik dibagi jumlah bangunan layanan publik dikali 100%</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>1.154.580.392 ,22</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>1.385.496.470 ,66</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1.399.351.435 ,37</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>3.939.428.298 ,25</b>		
		Terlaksananya penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	1	03	08	2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memiliki Perizinan.		100,0 0%	100,0 0%	1.154.580.392 ,22	100,0 0%	1.385.496.470 ,66	100,00 %	1.399.351.435 ,37	100,0 0%	3.939.428.298 ,25		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	1	03	08	2	01	0021	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	854.580.392,22	1 Dokumen	1.025.496.470,66	1 Dokumen	1.035.751.435,37	3 Dokumen	2.915.828.298,25		
	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung	1	03	08	2	01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	300.000.000,00	100 Dokumen	360.000.000,00	100 Dokumen	363.600.000,00	300 Dokumen	1.023.600.000,00		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

		melalui SIMBG																	
		<b>MENINGKATKAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>09</b>			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>PERSENTASE BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA YANG TERTATA</b>	<b>Jumlah Bangunan Publik yang tertata dibagi Jumlah Bangunan Publik dikali 100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>532.881.886,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>639.458.263,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>645.852.846,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.818.192.996,74</b>
		<b>Terseleenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>09</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase bangunan gedung dalam kondisi baik</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>532.881.886,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>639.458.263,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>645.852.846,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.818.192.996,74</b>
		<b>Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>09</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>0007 Sub Kegiatan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>157.560.000,00</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>443.560.000,00</b>

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	1	03	09	2	01	0	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	102.881.886,50	1 Dokumen	123.458.263,80	1 Dokumen	124.692.846,44	3 Dokumen	351.032.996,74		
	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	1	03	09	2	01	0	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	360.000.000,00	1 Dokumen	363.600.000,00	3 Dokumen	1.023.600.000,00		
	<b>Terselenggaranya pengembangan jasa konstruksi</b>	1	03	11				<b>PROGRAM PENGEMBA NGAN JASA KONSTRUK SI</b>	<b>Presentase SDM jasa kontruksi yang terlatih</b>	<b>Jumlah tenaga terampil konstruksi yang terlatih/ jumlah tenaga terampil x 100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>349.014.516,83</b>	<b>100%</b>	<b>418.817.420,20</b>	<b>100%</b>	<b>423.005.594,40</b>	<b>100%</b>	<b>1.190.837.531,42</b>		
	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan</b>	1	03	11	2	01		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan</b>	<b>Jumlah tenaga terampil konstruksi</b>	<b>Orang</b>	<b>60 Orang</b>	<b>45 Orang</b>	<b>199.014.516,83</b>	<b>45 Orang</b>	<b>238.817.420,20</b>	<b>45 Orang</b>	<b>241.205.594,40</b>	<b>135 Orang</b>	<b>679.037.531,42</b>		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

		<b>Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>							<b>Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>yang terlatih</b>												
		Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	1	03	11	2	01	0014	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnnya	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	60.600.000,00	3 Dokumen	170.600.000,00		
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	1	03	11	2	01	0016	Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	60 Orang	45 Orang	149.014.516,83	45 Orang	178.817.420,20	45 Orang	180.605.594,40	135 Orang	508.437.531,42		
		<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	1	03	11	2	02		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi</b>	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	181.800.000,00	3 Dokumen	511.800.000,00		
		Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	1	03	11	2	02	0014	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	n/a Orang	5 Orang	100.000.000,00	5 Orang	120.000.000,00	5 Orang	121.200.000,00	15 Orang	341.200.000,00		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

		Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1	03	11	2	02	0	Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi	n/a	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	3	170.600.000,00		
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam yang Berkualitas								Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)												
		Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang							Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang ( RTRW/RDTR )	Jumlah advice planing yang di keluarkan / jumlah permohonan advice planing x 100%	100%	100%		100%	-	100%	-	100%	-		
		Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	03	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	% Cakupan Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang	100,0 0%	100,0 0%	1.456.250.000 ,00	100,0 0%	1.747.500.000 ,00	100,0 0%	1.764.975.000 ,00	100,0 0%	4.968.725.000 ,00		
		Tersusunnya Dokumen RTRW dan RRTR	1	03	12	2	01		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	Jumlah Dokumen RTRW dan RRTR yg ditetapkan	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	505.000.000,00	4 Dokumen	606.000.000,00	4 Dokumen	12 Dokumen	1.723.060.000 ,00		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

								(RRTR) Kab/Kota														
		Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	1	03	12	2	01	0033	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	60.600.000,00	3 Dokumen	170.600.000,00		
		Terpenuhiya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	1	03	12	2	01	0055	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	30.300.000,00	3 Dokumen	85.300.000,00		
		Terpenuhiya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	1	03	12	2	01	0066	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a Dokumen	1 Dokumen	205.000.000,00	1 Dokumen	246.000.000,00	1 Dokumen	248.460.000,00	3 Dokumen	699.460.000,00		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

	Tersampai kannya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	1	03	12	2	01	0	Sub Kegiatan 0 Sosialisasi 1 Peraturan 2 Perundang- undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	n/a Orang	1 Orang	225.000.000,0 0	1 Orang	270.000.000,0 0	1 Orang	272.700.000,0 0	3 Orang	767.700.000,0 0		
	<b>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah</b>	1	03	12	2	02		<b>Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah yang dilakukan</b>	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	<b>250.000.000,0 0</b>	3 Dokumen	<b>300.000.000,0 0</b>	3 Dokumen	<b>303.000.000,0 0</b>	9 Dokumen	<b>853.000.000,0 0</b>		
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1	03	12	2	02	0	Sub Kegiatan 0 Koordinasi 0 dan 1 Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	Dokumen	n/a Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	30.300.000,00	3 Dokumen	85.300.000,00		
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1	03	12	2	02	0	Sub Kegiatan 0 Koordinasi 0 dan 2 Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,0 0	1 Dokumen	240.000.000,0 0	2 Dokumen	242.400.000,0 0	4 Dokumen	682.400.000,0 0		
	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1	03	12	2	02	0	Sub Kegiatan 0 Peningkatan 0 Peran 3 Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	Dokumen	n/a Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	30.300.000,00	3 Dokumen	85.300.000,00		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

		<b>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang</b>	1	03	12	2	03		<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah KKPR dan PKKPR yang dikeluarkan</b>	Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	<b>601.250.000,00</b>	3 Dokumen	<b>721.500.000,00</b>	3 Dokumen	<b>728.715.000,00</b>	9 Dokumen	<b>2.051.465.000,00</b>		
		Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program	1	03	12	2	03	005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1 dokumen	2 dokumen	576.250.000,00	2 dokumen	691.500.000,00	2 dokumen	698.415.000,00	6 dokumen	1.966.165.000,00		
		Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1	03	12	2	03	006	Sub Kegiatan Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen	n/a Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 dokumen	30.300.000,00	3 Dokumen	85.300.000,00		
		<b>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang</b>	1	03	12	2	04		<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah KKPR dan PKKPR yang di monitoring pelaksanaannya</b>	Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	<b>100.000.000,00</b>	3 Dokumen	<b>120.000.000,00</b>	3 Dokumen	<b>121.200.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>341.200.000,00</b>		
		Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1	03	12	2	04	003	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus	n/a Kasus	1 Kasus	25.000.000,00	1 Kasus	30.000.000,00	1 Kasus	30.300.000,00	3 Kasus	85.300.000,00		
		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	03	12	2	04	004	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	30.300.000,00	3 Dokumen	85.300.000,00		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

									Penataan Ruang																	
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1	03	12	2	04	0009	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	n/a Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	30.300.000,00	3 Laporan	85.300.000,00						
		Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1	03	12	2	04	0015	Sub Kegiatan Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Berita Acara	n/a Berita Acara	1 Berita Acara	25.000.000,00	1 Berita Acara	30.000.000,00	1 Berita Acara	30.300.000,00	3 Berita Acara	85.300.000,00						
<b>TOTAL KESELURAHAN</b>															<b>170.388.427.500,00</b>			<b>199.736.410.700,00</b>			<b>202.488.029.900,00</b>			<b>572.612.868.100,00</b>		

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**A. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama**

Selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka selama Tiga tahun ke depan (2024 – 2026) sebagai berikut :

**T-C.7.1  
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja			Kondisi Akhir Renstra
					2024	2025	2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Cakupan layanan Infastruktur	% Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	88,88	89	90	91	91
			% Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	54,74	63	66	69	69
		Meningkatnya Cakupan Layanan Infastruktur Dasar	% Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum	91.05	91,8	92,2	92,6	92,6
			% Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi	95.40	96,60	96,90	97,20	97,20
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	% Ketaatan Terhadap Peaturan Tata Ruang	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BB (71,38)	BB (79,50)	BB (79,60)	BB (79,70)	BB (79,70)

**B. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci**

Target kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**T-C.7.2**

Indikator Kinerja Kunci Outcome

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Kondisi Awal 2022	Target			Kondisi Akhir 2026
						2024	2025	2026	
1.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 64.07. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 113.7	56,35	60.25	60.85	61.05	61.05
1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 4.72. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 214.14	2,20	2.25	2.30	2.35	2.35
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 2.209. luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 2.279	96,93	96.99	97.00	97.45	97.45
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.	87,61	87.62	87.65	87.70	87.70

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Kondisi Awal 2022	Target			Kondisi Akhir 2026
						2024	2025	2026	
			perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	= 70.129. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 80.045					
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 76.299. Jumlah rumah di Kabupaten A = 80.045	95,32	95.35	95.40	95.45	95.45
1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan PBG kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 129. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 129	100	100	100	100	100
1.c.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 542.27. Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 734.5	73,83	73.90	73.95	74.00	74.00
1.c.8.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 31. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 31	100	100	100	100	100
1.c.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 240. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 240	100	100	100	100	100

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

**T-C.7.3**

**Indikator Kinerja Kunci Output Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Kondisi awal 2022	Target			Kondisi akhir 2026
					2024	2025	2026	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	64,07	64,07	64,07	64,07	64,07
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	6,782	6,782	6,782	6,782	6,782
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	26,762	26,762	26,762	26,762	26,762
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	214,13	214,13	214,13	214,13	214,13
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	1	1	1	1
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	1	1	1	1
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	1	1	1	1
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	1,394	1,394	1,394	1,394	1,394
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	1,306	1,306	1,306	1,306	1,306
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	13,216	13,216	13,216	13,216	13,216

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Kondisi awal 2022	Target			Kondisi akhir 2026
					2024	2025	2026	
	Pelayanan Dasar							
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	0	1	1	1	1
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	0	1	1	1	1
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	0	1	1	1	1
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0	1	1	1	1
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	1	1	1	1
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	29.390	29.400	29.500	29.600	29.600
17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	2.608	2.670	2.710	2.790	2.790
18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	31.998	32.100	32.200	32.300	32.300
19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	55	100	150	150	150

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Kondisi awal 2022	Target			Kondisi akhir 2026
					2024	2025	2026	
20	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	10	10	10	10
21	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0	10	10	10	10
22	10	10	10	57	100	100	100	100
23	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	57	100	100	100	100
24	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	100	100	100	100	100
25	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	100	100	100	100	100
26	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	127,2	100	100	100	100
27	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	100	100	100	100
28	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0	100	100	100	100
29	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	55	100	100	100	100
30	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00
31	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah PBG yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	129	100	100	100	100

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Kondisi awal 2022	Target			Kondisi akhir 2026
					2024	2025	2026	
32	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	1	-	-	-
33	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	1	1	1	1
34	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	1	1	1	1
35	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	1	1	1	1
36	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	14	14	14	14	14
37	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	3	3	3	3	3
38	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	734,501	734,501	734,501	734,501	734,501
39	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dibangun	9,346	9,346	9,346	9,346	9,346
40	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang dibangun	631,1	650	660	670	660
41	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0	4	4	4	4
42	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	2	2	2	2

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Kondisi awal 2022	Target			Kondisi akhir 2026
					2024	2025	2026	
43	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	65,275	65,275	65,275	65,275	65,275
44	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	1	1	1	1
45	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dipelihara	33,913	33,913	33,913	33,913	33,913
46	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang dipelihara	0,36	1,36	1,36	1,36	1,36
47	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	2	2	2	2	2
48	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	31	50	50	50	50
49	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	31	50	50	50	50
50	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	-	-	-	-
51	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	-	-	-	-
52	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	-	-	-	-

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Kondisi awal 2022	Target			Kondisi akhir 2026
					2024	2025	2026	
53	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	-	-	-	-
54	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0	-	-	-	-
55	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0	-	-	-	-
56	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	0	-	-	-	-
57	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0	-	-	-	-
58	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	0	-	-	-	-
59	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	-	-	-	-

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Kondisi awal 2022	Target			Kondisi akhir 2026
					2024	2025	2026	
60	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	-	-	-	-
61	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	-	-	-	-
62	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	-	-	-	-
63	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	-	-	-	-
64	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	-	-	-	-
65	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	-	-	-	-
66	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	-	-	-	-
67	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	-	-	-	-
68	Urusan Pemerintahan	Pekerjaan Umum dan	Jumlah pemenuhan komitmen	0	-	-	-	-

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Kondisi awal 2022	Target			Kondisi akhir 2026
					2024	2025	2026	
	Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Penataan Ruang	permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui					
69	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	-	-	-	-
70	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	-	-	-	-
71	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	-	-	-	-

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk tiga tahun yang bersifat transisi terkait dengan kebijakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Rencana strategis ini disusun sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Rencana Strategis ini disusun berpedoman pada RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 serta memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang berkenaan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini merupakan pedoman bagi unit-unit organisasi dalam menyusun dan menetapkan kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing program untuk menunjang pencapaian sasaran dan target indikator kerja sasaran untuk tiga tahun ke depan. Untuk menjamin terciptanya keselarasan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaannya.

Kaidah-kaidah yang harus dipegang dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas berkewajiban menginformasikan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada seluruh unit organisasi dan pihak-pihak berkepentingan;
2. Seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar melaksanakan program-program Rencana Strategis dengan sebaik - baiknya mengacu pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan;
3. Seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkewajiban untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi dan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja unit organisasi jangka menengah dan tahunan;

4. Seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkewajiban menjamin konsistensi dan keselarasan antara Renstra Strategis dengan rencana kerja unit organisasi jangka menengah, dan antara Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan rencana kerja unit organisasi tahunan;
5. Seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkewajiban mengevaluasi pencapaian target kinerja program yang menjadi tanggungjawabnya dan melaporkan hasil evaluasinya secara periodik;
6. Untuk efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis, Kepala Dinas berkewajiban dan menugaskan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan mengkoordinasikan hasil evaluasi rencana jangka menengah unit-unit organisasi;
7. Kepala Dinas berkewajiban menyusun serangkaian kebijakan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, maupun regulasi teknis dalam bentuk Keputusan Bupati, dan Kebijakan Kepala Dinas agar Rencana Strategis bisa dilaksanakan secara efektif, akuntabel dan tepat aturan,